

**KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR PERSPEKTIF MUBADALAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh :

**DEWI SUNDARI
NIM. 1522302047**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sundari

NIM : 1522302047

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR PERSPEKTIF MUBADALAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



DEWI SUNDARI
NIM. 1522302047

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Dewi Sundari
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Dewi Sundari
NIM : 1522302047
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir
Perspektif Mubadalah

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



HJ. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Konsep Poligami Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah”** yang disusun oleh **Dewi Sundari (NIM.1522302047)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, M.Hum, M, Pd
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/Penguji II

Fatni Erlina, M.H
NIP. 19871014 201903 2

Pembimbing/ Penguji III

HJ. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, Juni 2022

Pt. Dekan Fakultass Syari’ah



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR PERSPEKTIF MUBADALAH

Dewi Sundari
Nim. 1522302047

ABSTRAK

Poligami merupakan persoalan klasik namun selalu aktual dalam pemikiran hukum keluarga. Sejak dahulu hingga sekarang poligami menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqih. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat para ulama dalam memahami dan menafsirkan surah An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar hukum dalam metode pengambilan hukum (*istinbath* hukum) poligami. Salah satu ulama Indonesia yang membahas poligami adalah Faqihuddin Abdul Kodir, beliau merupakan seorang Kyai muda sekaligus aktivis pembela hak-hak perempuan. Beliau memiliki perspektif hukum Islam yang berbeda mengenai poligami, melalui karya-karyanya beliau mengupas isu poligami dengan bersandar pada sejumlah referensi klasik.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa karya tulis Faqihuddin Abdul Kodir, yaitu *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'andan Hadits, Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan hadits Nabi, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis konten/kajian isi (*content analysis*) dalam menganalisa penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Faqihuddin Abdul Kodir poligami bukanlah solusi dalam mengatasi problem relasi suami istri. Akan tetapi suatu problem yang sering kali mendatangkan konflik di dalam rumah tangga. Dalam perspektif mubadalah, Faqihuddin menawarkan tiga pandangan tentang poligami-monogami. *Pertama*, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, maka dalam pernikahan poligami laki-laki juga perlu untuk bersabar hanya memilih satu istri saja supaya menjadi mulia. *Kedua*, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (*dar'u al-mafasid*) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. *Ketiga*, perempuan mempunyai hak untuk mengajukan cerai jika ia tetap dipoligami.

Kata Kunci : *Poligami, Faqihuddin Abdul Kodir, Mubadalah*

MOTTO

ليس في القلب جبان ولا في الوجود ربان

“Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan”¹



¹M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, hal.. 166

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua yaitu Bapak Ali Saudi (almarhum) dan Ibu Suparni. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua doa, dukungan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada penulis. Berkat *wasilah* do'a, cinta dan kasih sayang serta motivasi yang tiada henti yang senantiasa mewarnai kehidupan penulis, sehingga penulis diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau berdua senantiasa diberikan kebahagiaan, keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan segala tanggung jawab kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak.

Terima kasih kepada kakak-kakakku Mas Kosim, Mas Koiri, Mas Mahmud, Mba Ida, Mba Sulfi yang telah memberi dukungan dan nasihat yang tiada henti. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat.

Serta kepada para *masyayikh* dan guru-guru yang telah membimbing penulis sejak kecil sampai sekarang, terimakasih penulis ucapkan. Semoga semua ilmu yang diberikan senantiasa diberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi penulis, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi salah satu amal ibadah yang akan selalu mengalir pahalanya kepada *masyayikh*, dan guru-guru penulis sekalian. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan perlindungan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta telah memberikan nikmat iman islam, umur, kesehatan dan nikmat yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menuangkan pemikiran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnah, akhlak, dan suri tauladannya dalam kehidupan di dunia, dan kelak di akhirat kita termasuk dalam golongan manusia yang mendapatkan syafa'atnya.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag. dan segenap jajaran pemimpin mulai dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, dan membimbing penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.

7. M. Fuad Zain, S.H.I, M.H.I., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muchimah, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua Orang Tua saya, Bapak Ali Saudi (Almarhum) dan Ibu Suparni serta keluarga. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua do'a, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap keluarga Pondok Pesantren As-Salam dan Pondok Pesantren Insan Kamil. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan semangat, motivasi, nasihat dan lain-lain. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
13. Serta kepada seluruh kawan-kawan Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah belajar bersama-sama demi tercapainya cita-cita saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kawan-kawan KKN kelompok 12 Desa Kalikajar, Kawan-kawan PPL Pengadilan Agama Brebes, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Untaian do'a senantiasa penulis haturkan, semoga Allah Swt. memberikan balasan kebaikan yang berlipat untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan kritik

dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca maupun semua pihak.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Penulis,



DEWI SUNDARI

NIM. 1522302047



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

— ˆ —	Fathah	Ditulis	A
— ˘ —	Kasrah	Ditulis	I
— ˙ —	Dhammah	Ditulis	U

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tulisan	Contoh	Ditulis
Fathāh + ya ditulis ai	كيف	Kaifa
Fathah + wawu ditulis au	فوق	Fauqa

C. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Tulisan	Contoh	Ditulis
Fathāh + alif ditulis Ā	النساء	<i>an-Nisā'</i>
Fathāh + ya' mati ditulis Ā	مثنى	<i>Masnā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis Ī	كريم	<i>Karīm</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

a. *Ta' Marbūṭah* hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t).

نعمة الله	Ditulis	Ni'matullah
-----------	---------	-------------

b. *Ta' Marbūṭah* mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

c. Bila suatu kata yang akhir katanya *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan menggunakan kata sandang “al” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan (h)

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

التعدّد	Ditulis	Al-ta'addud
حدّثنا	Ditulis	Haddasana

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan huruf, yaitu “*al*” namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah*. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (*l*) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القسط	Ditulis	al-Qistu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, jika hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah itu terletak di awal kata, maka dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif

Tulisan	Contoh	Ditulis
Hamzah di awal	إبن ماجة	Ibnu Mājah
Hamzah di tengah	مرأة	Mar'atun
Hamzah di akhir	شيئ	Syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa dirangkaikan langsung. Namun, penulis memilih penulisan kata ini dengan dipisah.

Contoh:

ذوا لفروض :zawī al-furūd'

أهلا السنة : ahlu Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Telaah Pustaka	17
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KONSEP	
MUBADALAH	
A. Pengertian Poligami	23
B. Sejarah Poligami	25

C. Dasar Hukum Poligami.....	30
D. Hikmah Poligami	35
E. Madharat Poligami	37
F. Pengertian <i>Mubadalah</i>	38
G. Latar Belakang <i>Mubadalah</i>	40
H. Metode dan Cara Kerja Mubadalah.	45
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	52
C. Metode Pengumpulan Data.....	53
D. Metode Analisis Data.....	54
 BAB IV POLIGAMI DALAM TINJAUAN FIQH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Poligami Menurut Fiqih.....	55
B. Poligami Menurut Hukum Positif Di Indonesia	60
1. Sejarah Poligami di Indonesia.....	60
2. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	63
 BAB V PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLIGAMI PERSPEKTIF MUBADALAH	
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	71
B. Karya-Karya Tulis Faqihuddin Abdul Kodir.	73

C. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Poligami Perspektif	
Mubadalah.....	75

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 6 Sertifikat Aplikom

Lampiran 7 Sertifikat Kuliah Kerya Nyata (KKN)

Lampiran 8 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah sebagai *khalifatullah fi al-ard* memiliki misi yang mulia yaitu mengelola kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Manusiapun diciptakan berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang diharapkan mampu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta untuk merawat dan menjaga kelestarian ciptaan Allah. Dengan kata lain, diciptakannya manusia berpasang-pasangan merupakan fitrah manusia untuk melestarikan keturunan yang berkualitas guna memerankan dirinya sebagai pemimpin di muka bumi (*khalifatullah fil arḍ*). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di muka bumi serta melestarikan generasi penerus yang baik dan berkualitas, oleh syariat Islam, manusia dibolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menikah.

Pernikahan merupakan suatu akad atau transaksi yang mengikat dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku serta telah sepakat untuk hidup bersama dalam satu keluarga.² Hal tersebut dapat dilihat dalam tata cara akad nikah, yang mana didalamnya terdapat unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Selain itu, pernikahan juga merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan perintah agama dalam membentuk keluarga harmonis,

²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 14.

sejahtera, dan bahagia serta mendapatkan keridloan Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan selain bertujuan memenuhi naluri manusia, sekaligus juga bertujuan untuk melaksanakan perintah agama.³

Dalam Islam, ketentuan tentang pernikahan diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana tersebut dalam Q.S al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Dalam hukum positif Indonesia ketentuan pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1986), hlm 644.

⁵Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), cet. ke-6, hlm. 73.

kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Pernikahan sendiri memiliki bermacam bentuk. Diantara beberapa macam bentuk pernikahan, yang ditawarkan oleh agama Islam adalah pernikahan monogami dan poligami bersyarat.⁷ Poligami atau lebih tepat disebut poligini adalah ikatan pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.⁸ Istilah lain dari poligami terbagi menjadi dua peristilahan, yaitu poligini dan poliandri. Istilah poligini digunakan untuk menunjukkan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang sama dan bukan karena kawin cerai, sedangkan poliandri adalah ikatan pernikahan dimana perempuan memiliki suami lebih dari seorang.⁹

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik untuk dibahas sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat dimana saja, tak terkecuali di kalangan kaum muslim. Dalam setiap perbincangan tentang poligami, sebagian orang menyebutkan bahwa poligami dibolehkan karena dianggap sebagai salah satu upaya alternatif untuk menghindari perzinahan

⁶Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa aulia, 2015), cet. ke-6, hlm. 2.

⁷Poligami bersyarat—dalam pendapat Agus Sunaryo—mencerminkan realitas sosiologis laki-laki dan budaya patriarkhis Arab yang diakomodasi serta dimodifikasi oleh agama Islam. Lihat, Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis,” dalam Yin Yang: Jurnal Studi Gender, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, hlm. 144.

⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

⁹Mahasiswa program pascasarjana program studi al-ahwal al-syakhshiyah Uin Maulana Malik Ibrahim. *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang: UIN-MALIKI PRES:2010), hlm. 199-200.

dan perselingkuhan.¹⁰ Di sisi lain, poligami dianggap sebagai bukti bahwa ajaran agama Islam dalam bidang pernikahan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, poligami dikampanyekan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW karena dianggap memiliki sandaran dalil yang kuat.¹¹

Perlu diketahui bahwasanya persoalan poligami bukanlah persoalan yang baru dalam sejarah peradaban umat manusia. Poligami sebenarnya telah ada jauh sebelum Islam datang. Nashruddin Baidan sebagaimana dikutip Makrum mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, dan Mesir.¹² Raja-raja terdahulu dikenal sebagai seorang yang mempunyai selir-selir yang tak terbilang jumlahnya. Pada zaman itu, posisi perempuan ditempatkan layaknya barang yang bisa dipakai kapanpun oleh seorang laki-laki yang berhasil “menguasainya”. Namun, seiring perkembangan peradaban umat manusia, terutama ajaran kebaikan yang dibawa oleh agama-agama, perlahan martabat manusia terutama kaum perempuan, semakin diberi kedudukan yang terhormat.¹³

Dalam sejarah di Indonesia, poligami merupakan penyebab terbesar perceraian pasca-kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1951, angka kasus perceraian mencapai 60% dan pada tahun 1952 meningkat menjadi

¹⁰Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 51.

¹¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm. 156.

¹²Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 38.

¹³Zunly Nadia, “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, hal.203-204.

62%.¹⁴ Menurut Nasaruddin Umar, poligami menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menurut Nasaruddin setidaknya ada 813 kasus perceraian pada tahun 2004. Di tahun berikutnya, pada tahun 2005 kasus tersebut mengalami peningkatan, yaitu 879 kasus, dan pada tahun 2006 melonjak menjadi 983 kasus.¹⁵ Saat ini praktik tersebut tetap dilakukan meskipun jumlahnya sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2012 sebanyak 995 kasus. Berikutnya pada tahun 2013 terdapat 794 kasus, 691 kasus (tahun 2014), 689 kasus (tahun 2015), 643 kasus (tahun 2016), data tersebut merupakan data terakhir dari kementerian agama yang mana angka poligami berturut-turut menyusut jumlahnya. Namun, angka tersebut adalah angka poligami yang telah didaftarkan, sementara poligami yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan.¹⁶

Sejak dahulu hingga sekarang poligami menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqih. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan surah Al-Nisa' ayat 3 sebagai dasar hukum dalam metode pengambilan hukum (*istinbath* hukum) poligami.¹⁷ Ketentuan tentang

¹⁴Nur Janti, "Angka Poligami dari Masa Ke Masa", *Majalah Historia (Masa Lampau Selalu Aktual)*, <https://historia.id>, diakses tanggal 19 Mei 2022.

¹⁵Nasarudin Umar, *Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian*, <https://kemenag.go.id>, diakses tanggal 19 Mei 2022.

¹⁶Mu'arifah dan Siti Rodhiyah Dwi Istianah, The Dilemma Of Polygamy In Al-Maqashid Syari'ah & Human Rights Perspective, dalam *Jurnal Proceeding Of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, Vol. 1, Juli 2021, hlm. 123.

¹⁷Khoiruddin Nasution, "Riba dan Poligami", dalam Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami", dalam *Jurnal Palastren*. Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 86.

poligami diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana tersebut dalam Q.S Al-Nisa' ayat 3¹⁸:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”

Dalam konteks sejarah islam, ayat tersebut turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang terlantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.¹⁹

Ayat tersebut turun dalam kondisi dan situasi khusus, dimana kandungan hukumnya pun berlaku secara khusus pula. Dengan kata lain, poligami adalah pengecualian, bukan aturan asal atau aturan umum. Dan pemberlakuannya sangat bergantung pada kondisi sosiologis suatu masyarakat. Poligami, selain diperbolehkannya dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan.

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 114.

¹⁹Makrum, “Poligami Dalam Prespektif Al-Qur'an” dalam Jurnal Maghza Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 40.

Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.²⁰

Dalam konteks Indonesia, poligami terjadi karena; *Pertama*, kaum pria memiliki naluri untuk berpoligami. Para pria yang memiliki keinginan, keberanian, dan kesempatan terlebih lagi bila ditopang dengan kemampuan finansial dan kekuatan biologis yang memadai, merekapun akan melakukannya dengan antusias. Kedua, adanya legitimasi al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. sebagian umat Islam yang melakukan poligami berpegang pada argumentasi tersebut.

Pembicaraan mengenai poligami masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini komunitas yang mendukung poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini justru dikampanyekan. Komunitas pro poligami tersebut sering melancarkan kampanye poligami di berbagai platform sosial media dan website, bahkan terdapat satu komunitas yang mendesain sebuah aplikasi khusus bagi para pegiat poligami.²¹ Salah satu acara yang merupakan aktivitas rutin komunitas-komunitas tersebut adalah seminar dan kelas poligami dengan menyajikan tema-tema yang menarik perhatian para kaum adam, salah satu tema yang pernah disuguhkan misalnya tentang “Cara Kilat Mendapat Istri Empat” dan tentunya dengan harga tiket masuk yang cukup relatif tinggi.

²⁰Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif –Sosiologis)” Jurnal Yin Yang, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010, hlm. 147.

²¹Putri Jannatur Rahmah, dkk, “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW”, Jurnal *at-Thullab: Jurnal mahasiswa Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, September-Januari 2021, hlm. 284.

Hal yang tak kalah menarik, biasanya para istri sangat tidak menginginkan jika suami mereka mempraktekkan poligami, akan tetapi berbeda dengan wanita yang hadir dalam komunitas poligami tersebut, mereka para istri justru ingin mendedikasikan dirinya untuk suami atau lelaki yang ingin berpoligami dan bahkan mendukung suaminya untuk menjalankan praktik poligami.

Sudah menjadi realita bahwa komunitas tertentu di Indonesia telah meletakkan poligami sebagai sesuatu yang lumrah, dan tidak perlu diperdebatkan. Yang mendukung tidak hanya kaum pria yang mempunyai kecenderungan dan watak berpoligami, akan tetapi kaum wanita yang menjadi anggotanya juga memberikan dukungan sepenuhnya dan rela dipoligami. Misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menerima dan memberlakukan poligami dalam komunitasnya.²²

Fenomena poligami yang masih marak diperdebatkan tidak hanya dalam dunia realitas tetapi juga dalam dunia maya atau disebut sosial media. Hal mendasar penyebab munculnya perdebatan alot tentang poligami diantaranya; *Pertama*, banyaknya kalangan tokoh Islam yang sedang naik daun di Indonesia yang melakukan poligami: seperti Ustadz Aa Gym, dan penyanyi religi Opick yang melakukan poligami bahkan melakukan nikah sirri. *Kedua*, banyaknya perempuan menolak untuk dipoligami dengan alasan akan timbul kecemburuan istri nantinya. *Ketiga*, banyaknya berita tentang

²²Slamet Firdaus, "Poligami Bagi Yang Mampu: Monogami bagi Yang Tidak Mampu" Jurnal al-Manahij, Vol. VI, Nomor 2, Juli 2012, hlm. 275.

istri yang menggugat suaminya untuk diceraikan dengan alasan suaminya berpoligami.

Berdasarkan fakta tersebut poligami menjadi kontroversi bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim. Hal ini terjadi karena poligami di satu sisi dijustifikasi oleh sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah), dan diperkuat dengan pendapat ulama (fikir). Sebuah premis mayor yang dianut oleh ulama bahwa poligami itu boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukumnya, misalnya tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat orang sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat 3 surat an-Nisa'. Ditambah lagi dengan regulasi negara yang memperketat poligami dengan berbagai syarat. Akibatnya terjadilah poligami yang tidak sehat yaitu poligami yang dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan (poligami liar).²³

Seperti itulah realitas poligami di era masa kini, sebagian masyarakat berpendapat bahwa sebaliknya poligami dihapuskan dalam dunia Islam karena sudah tidak relevan di era sekarang. Ada pula yang berpendapat bahwa poligami merupakan sunnah nabi yang harus dijalankan oleh setiap kaum muslim. Di kalangan kaum hawa ada pula yang pro terhadap poligami, mereka beranggapan bahwa ketika perempuan dipoligami maka balasannya adalah surga di akhirat kelak. Sedangkan yang kontra terhadap poligami berpendapat bahwa ketika perempuan dipoligami sama saja dengan menurunkan harkat dan martabat seorang perempuan serta beranggapan bahwa itu sama saja dengan perbudakan terhadap perempuan.

²³Elly Fatmawati, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls", *tesis* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 3.

Di Indonesia, sebenarnya poligami sudah diperberat dan dipersulit dalam izin melakukannya. Adapun kesan mempersulit izin poligami tersebut merupakan sebagai upaya negara untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang menentang poligami atau menolak poligami. Dengan pertimbangan bahwa poligami dilapangan cenderung rentan terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor alasan undang-undang mempersulit izin poligami. Lebih dari itu, usaha mengembalikan praktik poligami pada kondisi idealnya tampaknya menjadi tujuan utama ketetapan tersebut.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik poligami banyak dilakukan masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul serta masih banyaknya praktik poligami *sirri* dengan jumlah istri yang lebih dari empat. Oleh karena itu, para ulama dan pemerintah di negara-negara muslim bekerjasama dalam upaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Usaha dan kerja sama inilah yang kemudian mewujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengelaborasi antara pemikiran ulama dengan situasi konkret praktik poligami di lapangan.

Salah satu ulama Indonesia yang membahas poligami adalah Faqihuddin Abdul Kodir. Menurut Faqihuddin, poligami bukanlah solusi

dalam relasi pasutri. Akan tetapi suatu problem yang sering kali mendatangkan konflik di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa-in khiftum alla ta'dilu*), dan menikahi satu perempuan apabila khawatir tidak dapat berlaku adil (*fa wahidatan*), dan bahkan menegaskan bahwa monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat dzalim (*alla ta'ulu*).²⁴

Faqihuddin menyatakan bahwa pendapat yang menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif di mana perempuan selalu diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek. Oleh karena itu, menurut beliau, menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah penting terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan al-Qur'an. Sebab, yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Dengan demikian, pilihan monogami atau poligami dalam memaknai anjuran ayat 3 dari Surat an-Nisa' harus dengan menempatkan perempuan sebagai subyek. Atau, tepatnya pengalaman dan pertimbangan para perempuan adalah subyek utama dalam penentuan keputusan pilihan poligami.²⁵

Faqihuddin dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* menawarkan tiga pandangan tentang poligami-monogami dalam perspektif mubadalah. *Pertama*, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta orang sabar tersebut akan dicintai Allah SWT, maka dalam pernikahan poligami tidak hanya perempuan saja yang dituntut bersabar dari suami yang ingin atau

²⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 419.

²⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 93.

sudah poligami. Laki-laki juga perlu untuk bersabar hanya memilih satu istri saja supaya menjadi mulia.²⁶ *Kedua*, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (*dar'u al-mafasid*) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. *Ketiga*, perempuan mempunyai hak untuk mengajukan cerai jika ia tetap dipoligami.

Mengenai hukum kebolehan berpoligami pada dasarnya lahir sebagai jawaban bagi wali yang tidak berlaku adil bagi anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan al-Qur'an membolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan isteri sampai batas empat orang. Tujuan al-Qur'an disini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah (seperti orang-orang miskin, anak yatim kaum wanita, budak-budak, dan orang yang terjerat utang) sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter.²⁷

Pandangan variatif terhadap praktik dan isu poligami menjadi hal yang selalu menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih jauh, karena di dalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus menerus berkembang. Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa para pemikir isu poligami (baik yang pro maupun yang kontra atau anti poligami) tengah menghadapi dan sekaligus bergumul dengan perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak di era sekarang ini.

²⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 421.

²⁷Kurdi,dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*,(Yogyakarta:Elsaq Press,2010), hlm. 80-81.

Berdasarkan latar belakang di atas, pandangan Faqihuddin mengenai poligami menarik untuk diteliti selain karena pemikiran beliau memiliki karakteristik yang lebih memihak perempuan, beliau juga seorang kyai muda yang mengupas isu poligami dengan bersandar pada sejumlah referensi klasik, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan menelaah lebih mendalam pandangan yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai poligami”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara pembaca dalam menafsirkan judul penelitian ini, serta untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini yang berjudul **“Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah”**, maka terlebih dahulu penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamos* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami dapat dimaknai sebagai ikatan pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.²⁸ Istilah lain dari poligami terbagi menjadi dua peristilahan, yaitu poligini dan poliandri. Istilah poligini digunakan untuk menunjukkan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang sama dan bukan karena kawin cerai, sedangkan

²⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

poliandri adalah ikatan pernikahan dimana perempuan memiliki suami lebih dari seorang.²⁹

2. Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon Jawa Barat. Kini beliau tinggal di Jalan Kigemu II No. 89, RT/RW 14/04, Klayan, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan suami dari Mimin Aminah dan ayah empat orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats, dan Nazhira Majda Kamila. Faqihuddin Abdul Kodir mendapatkan pendidikan agama Islam dari Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan di Cirebon pada tahun 1983-1989 di bawah asuhan K.H Husain Muhammad dan K.H Ibnu Ubaidillah. Setelah dari pesantren beliau melanjutkan S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil kuliah di dua fakultas dalam satu Negara yaitu fakultas dakwah di Abu Nur University (1989-1995) dan fakultas syari'ah di Universitas Damaskus (1990-1996).

Setelah beliau pulang ke tanah air Tahun 2000 beliau diminta untuk menulis rubrik dirasah hadits *Swara Rahima*, hal yang ditulis pada saat itu mengenai isu-isu hak-hak perempuan dan pendidikan. Pada saat itu pula beliau yaitu Faqihuddin Abdul Kodir duduk sebagai wakil direktur Ma'had Aly Kebon Jambu. Dia lebih berkonsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

²⁹Mahasiswa program pascasarjana program studi al-ahwal al-syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang:UIN-MALIKI PRES:2010), hlm. 199-200.

Pada tahun 2016 beliau dipercaya sebagai anggota tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “bimbingan perkawinan” yang digagas oleh kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk terwujudnya keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Pada saat itu pula beliau membuat blog untuk tulisan-tulisan mengenai hak-hak perempuan di website mubadalah. Faqihuddin Abdul Kodir menjadikan website blog tersebut sebagai gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, khususnya tentang kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.

3. *Mubadalah*

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata *badala*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dari pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik.

Mubadalah adalah salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat al-Qur'an. Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya

tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatian tersendiri mengingat al-Qur'an tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja. Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial-ekonomi, serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana poligami dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir perspektif mubadalah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai hukum poligami.dalam perspektif mubadalah

2. Manfaat penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya untuk:

- a. Secara teoritis, memperkaya khazanah keilmuan tentang Hukum Keluarga Islam pada khususnya yang berkaitan dengan perkawinan poligami.
- b. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang berkeinginan mengkaji dan mendalami lebih jauh tentang hukum pernikahan poligami.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai poligami sudah sering dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Maka dari itu, untuk mendukung penelitian ini agar lebih komprehensif dan spesifik dalam pembahasan mengenai poligami, penulis berusaha menganalisis terlebih dahulu beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Achmad Rifa'i yang berjudul "*Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*". Penelitian skripsi ini menguraikan dan membandingkan antara pemikiran Musdah dan Quraish tentang poligami, serta relevansinya dengan konteks sekarang di Indonesia. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram sebab aksesnya).

Sedangkan Quraish Shihab menganggap poligami sebagai pintu darurat, dan kebolehnya pun disertai syarat yang ketat³⁰

2. Skripsi Achmad Sofyan Aji Sudrajad, yang berjudul “Syeikh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka, dan Quraish Shihab: Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya”. Penelitian ini membahas proses *istinbath* hukum poligami dari ketiga tokoh tersebut serta menjelaskan alasan mereka dalam memberikan hasil hukum tentang poligami. Kesimpulan penelitian ini adalah tiga tokoh tersebut sama-sama membolehkan poligami asalkan dengan terpenuhinya syarat tertentu serta penggunaan manhaj *sadd adz-dzariah* yang dijadikan cara dalam proses *istinbath* hukumnya.
3. Skripsi Nurullina Wahidatus Salam, yang berjudul “Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep Poligami”. Penelitian ini membandingkan pemikiran dua tokoh tersebut tentang konsep poligami. Menurut Asghar poligami diperbolehkan jika yang dinikahi adalah anak yatim atau janda. Sedangkan wahbah lebih memberi kelonggaran dalam hal poligami, menurutnya syarat perempuan yang boleh dinikahi tidak harus anak yatim dan janda, jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka lebih baik menikahi perempuan lain.³¹

³⁰Achmad Rifa'i, “*Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*”, skripsi tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

³¹Nurullina Wahidatus Salam, “Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Zughaili tentang Konsep Poligami”, skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

4. Tesis Elly Fatmawati, yang berjudul “Konsep Poligami dalam pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls”. Penelitian ini membahas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep poligami Fazlur Rahman menghasilkan dua hukum yaitu monogami dan poligami yang bersifat temporal dengan menekankan aspek keadilan secara distributif terhadap para istri. Sedangkan hasil konsep poligami Muhammad Syahrur yaitu syarat bagi istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim dengan pelaksanaan aspek keadilan pada anak-anak yatim. Kesesuaian antara teori John Rawls dengan kedua pemikiran tokoh tersebut terletak pada inti pokok prinsip keadilan sebagai *justice as fairness* dan *inequality principle* yang terdiri dari *difference principle* dan *equal opportunity principle*.

Pembahasan terkait poligami telah banyak dikaji dan mudah ditemukan dalam buku-buku. Misalnya dalam buku yang berjudul *Perempuan* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Dalam buku tersebut, beliau mengemukakan bahwa banyak jalan yang dapat ditempuh guna menghalangi ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam hal poligami, tanpa harus mengorbankan teks atau memberinya penafsiran yang sama sekali tidak sejalan dengan kandungan teks itu sendiri, seperti antara lain yang berbicara tentang ketidakmungkinan keadilan dalam hal poligami atau melarangnya mutlak.

Menurut beliau didalam Q.S an-Nisa' ayat 3 tersebut tentu saja bukan berarti membuka lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, akan tetapi dalam saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintunya rapat-rapat, sebagaimana dikehendaki oleh sementara orang. Di samping itu poligami bukan anjuran, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya.

Selanjutnya masalah poligami juga di jelaskan dalam buku yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* karya dari Siti Musdah Mulia, yang mana beliau adalah salah seorang tokoh feminis di Indonesia. Dalam buku tersebut, beliau mengemukakan bahwa poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan seorang istri.

Sejauh pengamatan penulis, berdasarkan penelusuran beberapa referensi diatas. Pembahasan terkait dengan poligami telah banyak dikaji baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Akan tetapi, penulis belum menemukan penelitian skripsi atau kajian yang lebih mendalam atau sama dengan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Maka dari itu penulis menganggap sangat tepat untuk melakukan pengkajian dan menelaah lebih mendalam tentang “Poligami Menurut Faqihuddin Abdul Kodir”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Pada Bab I memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berupa landasan teori, yang berisikan tinjauan umum tentang poligami dan konsep mubadalah, yang meliputi pengertian, sejarah, dasar hukum, hikmah poligami, dan madharat poligami, dan pengertian mubadalah, latar belakang mubadalah, metode dan cara kerja mubadalah.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan prosedur penelitian yang akan dilakukan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu mulai dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat, menguraikan tentang poligami dalam hukum Islam poligami menurut hukum positif di Indonesia.

Bab Kelima, berisi tentang pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep poligami yang meliputi biografi Faqihuddin, karya-karya tulis faqihuddin, pandangan Faqihuddin tentang poligami perspektif mubadalah.

Bab Keenam, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KONSEP MUBADALAH

A. Pengertian poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*poli*” atau “*polus*” yang artinya banyak, dan “*gamos*” yang berarti perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan akan bermakna suatu perkawinan yang banyak atau perkawinan lebih dari satu orang.³² Kalau dipahami kata ini, menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.³³ Secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.³⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini atau memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³⁵ Pemaknaan ini mencakup sekaligus poligini dan poliandri. Para ahli membedakan poligami ke dalam dua peristilahan, poligini dan poliandri. Poligini (*poly-gini*) artinya banyak perempuan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pada seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari seorang (pada waktu yang sama, dan bukan

³²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 351.

³³Ahmad Khoirul Fata dan Mustofa, “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami”, *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hal. 417.

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.

³⁵Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 885.

karena kawin cerai), sedangkan poliandri (*polus-andros*) merupakan situasi seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu.³⁶ Namun demikian, penggunaan istilah poligami lebih dikenal masyarakat untuk menyebutkan bentuk perkawinan poligini. Pemakaian term ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya tepat.

Selain itu, ada bentuk pernikahan lain yang bisa dikategorikan dalam praktik poligami, yaitu pernikahan kelompok (*group marriage*). Pernikahan tersebut merupakan suatu kombinasi poligini dan poliandri. Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah masyarakat Yunani, namun poligami merupakan bentuk pernikahan yang umum terjadi di masyarakat kita hingga sekarang. Poliandri secara umum dilakukan di luar dari pernikahan resmi, bisa dikatakan terjadi dalam sebuah hubungan gelap atau perselingkuhan, yang mana agama dan norma-norma sosial dengan jelas melarangnya.³⁷

Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun lebih cenderung dimaknai sebagai perkawinan seorang suami dengan dua orang isteri.³⁸ Istilah poligami sebenarnya tidak dikenali dalam Islam, namun untuk

³⁶Mahasiswa program pascasarjana program studi al-ahwal al-syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang:UIN-MALIKI PRES;2010) hlm. 199-200.

³⁷Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, (Yogyakarta:Pustaka Marwa, Cet. I,2007), hlm. 27.

³⁸Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta:Bintang Cemerlang, 2010), hlm 576.

menyebutkan perkawinan bentuk ini, Islam mengistilahkannya dengan *ta'addud al-zaujat* atau berbilangnya pasangan.³⁹

Istilah bahasa Indonesia kita mengenal istilah “madu” yang digunakan untuk menunjuk pada laki-laki yang memperistri perempuan lebih dari satu dalam satu waktu. Istri kedua adalah “madu” bagi istri pertama. Istilah ini dipakai untuk menunjuk adanya pengumpulan atau pepaduan dua perempuan atau lebih dalam satu lembaga perkawinan.⁴⁰

Dalam khazanah Jawa, kita mengenal istilah “*maru*” yang berkonotasi dari daun waru yang hijau, segar, dan menggairahkan untuk menunjuk pada praktik poligami. Istilah ini menunjukkan suatu kenyataan bahwa kebanyakan istri kedua atau ketiga lebih hijau, lebih ranum, dan lebih muda.

Kebalikan dari poligami adalah monogami atau monogini, yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan satu istri. Dalam realita di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan masyarakat karena dirasa paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kebahagiaan dan kedamaian.⁴¹

B. Sejarah Poligami

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm 37.

⁴⁰Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, (Yogyakarta:Pustaka Marwa, Cet. I,2007), hlm. 29.

⁴¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

Rasulullah.⁴² Misalnya, di kalangan bangsa Israel poligami telah dikenal sebelum zaman Nabi Musa. Dalam bangsa tersebut poligami telah menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan tanpa aturan tertentu. Setelah diutusny Nabi Musa untuk mengajarkan agama di kalangan bangsa Israel, poligami dibatasi jumlahnya berdasarkan kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik.⁴³

Musthafa al-Siba'i mencatat bahwa di kalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup pada zaman Purba, pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Assyria, Mesir, telah terjadi praktik poligami. Pada saat itu, praktik poligami tidak terbatas jumlah istrinya, sehingga mencapai ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa cerai dan tanpa faktor kematian) bagi satu laki-laki (suami).⁴⁴

Di kalangan agama Animisme juga ditemukan praktik poligami, seperti yang terdapat di Afrika. Sehingga para penyiar agama Kristen di sana terpaksa mengakuinya secara resmi agar orang-orang Animisme yang telah masuk Kristen di sana tidak keluar lagi dari agama Kristen.⁴⁵

Pada agama Kristen, Gereja-gereja Kristen umumnya (Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain) menentang praktik poligami. Namun demikian, beberapa gereja memperbolehkan poligami berdasarkan kitab-kitab kuno agama Yahudi. Sedangkan, Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa

⁴²Makrum, "Poligami Dalam Prespektif Al-Qur'an", Jurnal *Maghza*, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 38.

⁴³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 354-355.

⁴⁴Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, (Yogyakarta:Pustaka Marwa, Cet. I,2007), hlm.30.

⁴⁵Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, (Yogyakarta:Pustaka Marwa, Cet. I,2007), hlm. 30-31.

Paus Leo XIII pada 1866, yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang.

Agama-agama besar di dunia memang tampak beragam dalam memandang masalah poligami. Pada masyarakat Hindu zaman dahulu, misalnya, telah terjadi praktik poligami maupun poliandri. Namun, Hinduisme tidak melarang maupun menyarankan praktik poligami. Sebab, dalam sejarah pada praktiknya hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan praktik poligami.

Pada bangsa arab pra Islam, praktik poligami merupakan hal biasa. Bangsa Arab membolehkan praktik poligami tanpa batasan maksimum dan mereka juga tidak memperkenankan pembatasan jumlah istri.⁴⁶ Hal ini merupakan tradisi moyang mereka yang berada dalam budaya paternalistik, nomaden, dan patriarkal. Menurut Khalil Abdul Karim, tradisi masyarakat arab pra islam tersebut merupakan spirit sistem paternalisme yang dianut oleh suku-suku *nomaden* secara umum dan meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri yang merdeka, dan ditambah budak-budak *sariyyah* (yang boleh disetubuhi secara bebas tanpa ikatan pernikahan).⁴⁷

Dalam masyarakat arab pra Islam yang patriarki tersebut, suami disebut sebagai *ba'al* (tuan) bagi istri. *Ba'al* adalah seorang dewa kuno yang disembah di Ba'labakka atau Heliopolis (sebuah kota ber peradaban kuno di

⁴⁶Abdul Qadir Auda, *Al-Tasyri' al-Islam*, sebagaimana dikutip oleh Khalil Abdul Karim, *Syari'ah:Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad (Yogyakarta:LKiS, 2003), hlm.33.

⁴⁷Khalil Abdul Karim, *Syari'ah:Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad (Yogyakarta:LKiS, 2003), hlm.33.

Syiria). Ada indikasi bahwa *ba'al* adalah dewa sesembahan keluarga Nabi Yunus a.s. atau beberapa bangsa Semit lainnya. Dan, berhala bangsa arabpun tak urung dinamai dengan sebutan *ba'al*. Kata *ba'al* tersebut meyiratkan otoritas dan kekuasaan maha luas yang dinikmati oleh seorang laki-laki di dalam keluarga bagi bangsa-bangsa pra islam.

Istilah *ba'al*, lebih sering digunakan dalam relasi perkawinan dan diidentikkan dengan pasangan (suami) bagi perempuan (istrinya). Hal tersebut terpengaruh oleh model perkawinan dengan cara kepemilikan (*tamalluk*). Kata *ba'al* juga menyimbolkan poros otoritas tertinggi yang dinikmati oleh suami dalam masyarakat tribal. Dalam tradisi keluarga Arab, suami adalah pemilik istri, tuan dan majikannya. Dialah yang memberi nafkah hidup kepada istrinya, dengan jalan berdagang, atau paling sering dengan jalan merampok dan merampas harta dalam peperangan yang sering terjadi antar suku.⁴⁸

Kata *ba'al* mempunyai signifikansi sugestif. Istilah tersebut, menceraabut akar-akar dan sekaligus menanam akar-akar lain. Artinya, kata tersebut mencabut dari jiwa sang istri, perasaan akan satu konsiderasi, posisi atau bahkan bentuk keinginan apapun akan eksistensi diri, dan prefensi dalam lingkungan keluarga sementara di sisi lain, kata tersebut juga menanamkan di dalam diri perempuan, bibit ketundukan, kepasrahan, ketaatan, absolutitas subordinasi, dan keridhoan menjalankan kerja yang didefinisikan oleh sang suami atas dirinya sebagai obyek kenikmatan fisik dan manusia kelas dua

⁴⁸Khalil Abdul Karim, *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.34.

yang dibebani tugas melayani (suami) dan merawat anak-anak dalam lingkungan keluarga miskin.

Ketika Islam datang di lingkungan masyarakat Arab, praktik poligami semacam itu masih terus berlanjut. Para sahabat Nabi Saw. banyak yang mempunyai istri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Sebagaimana ditulis Ibn Jarir al-Thabari dalam *Tarikh al-Rasul wa al-Mulk, Khulafaur al-Rasyidin* yang dijamin masuk surga (semoga Allah meridloi mereka) juga melakukan praktik poligami. Namun, banyak orang di kemudian hari yang salah paham tentang praktik poligami ini. Mereka mengira bahwa poligami merupakan praktik yang baru dikenal setelah hadirnya Islam.⁴⁹

Para teolog abad pertengahan berpendapat bahwa Nabi Muhammad lah yang menjadi pemrakarsa poligami. Bahkan mereka menjadikan poligami ini sebagai alat untuk menyerang Islam, dengan mengatakan bahwa poligami adalah sebagai bukti bahwa Islam merendahkan dan menghinakan perempuan. Penghinaan itu semakin nyata pada banyak perilaku laki-laki muslim yang berpoligami, yang menyalahgunakan poligami untuk kepentingan pemuasan nafsu belaka. Namun, sejarah umat manusia menunjukkan bahwa poligami telah sangat lama mendahului Islam. Poligami telah menjadi kebiasaan manusia semenjak zaman primitif, dan budaya ini sudah umum dikenal di kalangan berbagai bangsa di dunia sejak dahulu.⁵⁰

⁴⁹Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, (Yogyakarta:Pustaka Marwa, Cet. I,2007), hlm. 33.

⁵⁰Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan,2006), hlm. 123.

C. Dasar Hukum Poligami

Dalam Islam ketentuan poligami diatur di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw . Didalam al-Qur'an yakni dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 yang notabene merupakan ayat yang secara jelas berbicara tentang persoalan poligami. Dalam ayat tersebut, Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram), tetapi juga tidak menganjurkan nya (wajib). Para ulama pun tidak pernah bersepakat tentang persoalan poligami ini, melainkan mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat yang menjelaskan tentang hukum berpoligami.

Dalam realita di masyarakat poligami seringkali memunculkan hal-hal yang negatif, karena memang sering melenceng dari syarat-syarat yang diberikan seperti syarat keadilan dan kemaslahatan. Hal inilah yang menjadikan poligami menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak pernah selesai dan terus menuai perdebatan.⁵¹

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai "sunnah", yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan al-Qur'an cenderung

⁵¹Zunly Nadia "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, hal. 204.

diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal belaka. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami dengan menetapkan sejumlah syarat yang ketat, antara lain adalah keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, pandangan poligami yang melarang poligami secara mutlak.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).⁵² Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”

Ayat tersebut turun dalam kondisi dan situasi khusus, dimana kandungan hukumnya pun berlaku secara khusus pula. Dengan kata lain, poligami adalah pengecualian, bukan aturan asal atau aturan umum. Dan pemberlakuannya sangat bergantung pada kondisi sosiologis suatu masyarakat. Poligami, selain diperbolehkannya dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun

⁵²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129-130.

disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan. Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁵³

Firman Allah SWT tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Pada masa pra Islam, orang-orang Arab gemar menikahi anak perempuan yang diasuhnya dengan maksud agar ia bisa ikut memakan hartanya dan tidak perlu memberikan maskawin. Untuk menghindari seorang laki-laki berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, maka seorang lelaki diizinkan menikah dengan perempuan lain hingga dua, tiga sampai orang.⁵⁴

Ayat tersebut, menurut Fazlur Rahman terdapat distingsi (antara aspek legal dan ajaran moral al- Qur'an) yaitu izin untuk beristri empat orang, dan keharusan untuk berlaku adil kepada mereka. Berdasarkan atas distingsi ini, Rahman kemudian berkesimpulan bahwa: "yang benar nampaknya bahwa diizinkan poligami adalah pada taraf legal, sementara sanksi-sanksi yang diberikan kepadanya pada hakekatnya adalah sebuah cita-cita moral yang mana masyarakat diharapkan bergerak kearahnya, karena tidak mungkin untuk menghapuskan poligami secara legal sekaligus".

⁵³Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif –Sosiologis)" dalam Jurnal Yin Yang, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010, hlm. 147.

⁵⁴Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38. Dalam bukunya tersebut, Basyir menyatakan bahwa banyak wali yang ingin menikahi anak yatim untuk menguasai hartanya atau menikahkan anak yatim tersebut dengan anaknya agar terjadi pencampuran harta yang dapat menambah kekayaannya. Bahkan ada wali yang menahan anak yatim untuk tidak menikah atau menyuruhnya menikah tapi dengan calon pilihan si wali dengan tujuan agar si wali mendapatkan keuntungan dari pengurangan mahar, uang belanja, dan si wali juga tetap dapat menguasai hak-hak perempuan yatim secara tidak langsung.

Menurut Asghar Ali Engineer, kebolehan poligami bersifat konstektual. Adapun yang dimaksud dengan konstektual disini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 3.⁵⁵ Ayat tersebut lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan menikahi lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang menikahnya tanpa memberi mahar. Ayat Al-Qur'an ini turun untuk memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Asghar, mengemukakan penafsiran Aisyah terhadap ayat tersebut yang berarti jika wali yang mengasuh anak-anak (perempuan) yatim khawatir dengan menikahi mereka nantinya tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka menikahi perempuan lain. Jadi, ayat tersebut harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum. Menurut Asghar, yang menjadi pertimbangan utama adalah berbuat adil kepada anak yatim, hak-hak perempuan dan kepentingan perempuan yang di nikahi.⁵⁶

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut tidaklah mewajibkan ataupun menganjurkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami melainkan merupakan pintu kecil bagi orang yang sangat membutuhkan poligami dengan syarat yang tidak mudah. Quraish Shihab mengatakan apabila membutuhkan poligami, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih dari itu, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah. Yang demikian itu, yakni menikahi

⁵⁵Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif –Sosiologis)" dalam *Jurnal Yin Yang*, Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2010, hlm. 147.

⁵⁶Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKIS), 2003, hlm. 219.

selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupi satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dan lebih mengantarkanmu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.⁵⁷

Menurut Buya Hamka, pemaknaan ayat 3 dalam Q.S. an-Nisa tersebut perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat al-Nisa' ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu hingga empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat al-Nisa' (4): 3 yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristri lebih dari satu hingga empat.⁵⁸

Didalam hadits nabi dijelaskan bahwa bagi mereka yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil berarti mereka telah melakukan tindak kezaliman dan telah melakukan dosa besar di hadapan Allah Swt., gambaran (ancaman) terhadap mereka yang zalim ada dalam hadis Nabi SAW.

D. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hlm. 322.

⁵⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 2* (Singapura: Pustaka National PTE LTD, 2003), hlm. 1060.

- b. Poligami sebagai solusi bagi laki-laki yang memiliki kebutuhan seksual yang tinggi, poligami ditawarkan untuk menjaga suami dari perbuatan zina dan akhlak tercela lainnya.
- c. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.⁵⁹ Dengan adanya poligami setidaknya problem yang terjadi akibat peperangan dapat ditekan dari pada membiarkan kaum janda hidup sendiri tanpa pasangan. Selain itu, dengan adanya poligami lebih menjamin kebutuhan anak yatim yang belum mampu hidup secara mandiri.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, poligami memiliki banyak hikmah, antara lain:

1. Memperbanyak jumlah kaum muslimin.
2. Mengurangi kuantitas janda sekaligus membantu menyantuni mereka.
3. Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria.
4. Menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause.
5. Sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika istri pertama mandul.

⁵⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 136-137.

6. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan monogami.

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, sekurangnya ada 4 hikmah yang dapat dipetik dari poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, antara lain: hikmah ta'limiyyah (pengajaran), hikmah tasyri'iyyah (penetapan hukum), hikmah ijtima'iyyah (sosial), dan hikmah siyasiyyah.⁶⁰

Ibnu Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Al-Bajuri, mengatakan, "Dahulu, zaman syariat Nabi Musa, perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Sedangkan pada masa syariat Nabi Isa, tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Dalam syariat Nabi Muhammad, dua masalah itu dipelihara. Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu, di masa Nabi Musa, kemaslahatan bagi lelaki didahulukan karena rezim pemerintahan Firaun sudah membunuh banyak bayi laki-laki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Adapun syariat yang dibawa Nabi Isa mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya ayah.

E. Madharat Poligami

Berkaitan dengan permasalahan poligami, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada

⁶⁰Makrum, "Poligami Dalam Prespektif Al-Qur'an" dalam Jurnal Maghza Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 45.

manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut islam adalah monogami.

Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi. Sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Misalnya, istri ternyata mandul, sebab menurut islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan bepoligami dengan syarat ia benar-benar

mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁶¹

Menurut Adalah Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negatif poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran pada istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk berpoligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami masalah dalam hal ekonomi, maka yang menjadi korban akan lebih banyak.⁶²

F. Pengertian Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab (مبادلة) yang berakar pada suku kata *badala*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus bahasa Arab klasik *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311) ataupun kamus modern *Al-Mu'jam al Wasith*, kata *mubadalah* diartikan sebagai tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini,

⁶¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003), hlm. 131.

⁶²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 161.

kata mubadalah biasanya digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan mengganti atau menukarnya dengan sesuatu yang lain. Pada umumnya kata ini digunakan dalam aktivitas bisnis, perdagangan dan pertukaran.⁶³

Sedangkan dalam kamus modern yang lain, yaitu sebuah kamus Arab-Inggris *Al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *Mubadalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.⁶⁴

Dari pengertian-pengertian diatas kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik. dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen

⁶³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm.59.

⁶⁴Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.

dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.⁶⁵

Istilah *mubādalah* juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.

Sehingga secara garis besar, *mubādalah* adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan, dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut.⁶⁶

G. Latar Belakang Mubadalah

Metode mubadalah ini dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait dengan paradigma masyarakat yang lebih banyak menggunakan kacamata laki-laki dalam memaknai agama. Faktor yang kedua yaitu faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa

⁶⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 59-60.

⁶⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 60.

teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti.⁶⁷

Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap saja bagi dunia kaum laki-laki, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki shaleh yang diceritakan oleh Faqihuddin dalam bukunya, bahwa terdapat seorang ustadz muda di salah satu stasiun televisi menerangkan bahwa kelak di surga akan ada “pesta seks” bagi kaum laki-laki. Ini tentu saja jawaban dari akal, kesadaran, keinginan, dan harapan-harapan para laki-laki di dunia. Pesta seks adalah salah satu imajinasi yang dominan bagi laki-laki tentang kenikmatan di dunia. Jika mereka tidak memperolehnya di dunia, karena diharamkan misalnya, maka mereka berharap akan memperolehnya di akhirat kelak. Disinilah makna kehadiran bidadari di surga bagi imajinasi kenikmatan dan kepuasan laki-laki.⁶⁸ Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki, yang lebih condong menjawab pertanyaan dan kegelisahan laki-laki. Sementara itu, harapan dan perasaan perempuan sebagai sesama subjek tidak dipertimbangkan. Termasuk harapan untuk memperoleh kenikmatan di surga nanti. Jika dilihat secara tekstual, penjelasan tersebut tidakimbang, tidak empatik dan masih mengedepankan harapan laki-laki.

Masih banyak lagi kasus-kasus atau isu-isu sosial yang memandang perempuan hanya sebelah mata, tidak memiliki peran sosial, dan pernyataan

⁶⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 104.

⁶⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 41.

tentang kegelisahan yang dialami perempuan ketika mengaktualisasikan pemahaman keagamaan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Faktor-faktor sosial seperti inilah yang melatar belakangi pentingnya sebuah konsep keberagaman yang lebih berimbang dan adil dalam memandang laki-laki dan perempuan. Konsep ini disebut dengan konsep kesalingan atau pemahaman kesalingan atau dalam istilah arabnya yaitu *mubādalah*.⁶⁹

Faktor *kedua* yaitu faktor bahasa. Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab sebagai perantara sampainya pesan Allah SWT. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang memiliki karakteristik membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik dalam bentuk *isim*, *fi'il*, *dhamir* maupun dalam bentuk *mufrad*, *mutsanna*, *jama'* serta berbagai bentuk-bentuk lainnya. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi yang menunjukkan perempuan harus dibedakan dengan redaksi yang digunakan untuk menunjukkan laki-laki. Kenyataannya, hampir semua ayat-ayat al-Qur'an adalah menggunakan redaksi laki-laki (*mudzakar*). Yang diajak berbicara oleh al-Qur'an (*mukhathab*), secara struktur bahasa dan perintah yang diungkapkan (*sighat al-tadzkir*) adalah menggunakan redaksi laki-laki.⁷⁰

Dalam diskursus ilmu Ushul Fiqh, teks al-Qur'an yang menyebutkan laki-laki seperti ini dianggap sebagai teks yang mencakup perempuan

⁶⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 111.

⁷⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 112.

juga.⁷¹ Pemahaman ini disebut dengan kaidah *taglib*. Ibnu Qayyim, yang dikutip oleh Faqihuddin, berkata bahwa telah ditetapkan dalam kaidah syariah bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki, jika itu mutlak tanpa menyebut perempuan, maka redaksi itu mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan.⁷²

Faktor sosial dan bahasa inilah yang melatar belakangi konsep *mubadalah*. Yaitu sebuah konsep yang memandang secara berimbang dan adil terhadap keberagaman yang ada antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah banyak disuarakan oleh penggerak dan aktifis feminis bahwa perempuan memiliki nilai yang sama dan sederajat dengan laki-laki oleh karena itu pandangan yang menganggap posisi lebih tinggi dari perempuan harus dilawan. Selain itu secara lebih khusus, Islam dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan pedoman kehidupan juga membawa nilai-nilai kesetaraan tersebut.

Mubadalah dengan konsep kesetaraan dan kesalingannya mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Sehingga makna-makna dan perintah yang terkandung dalam al-Qur'an seperti ibadah, fitnah, keluarga dan isu-isu lainnya harus membawa masuk perempuan kedalam pusaran penafsirannya. Sehingga kemanusiaan yang utuh akan terjalin apabila

⁷¹Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 237; dan Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: Ad-Dar at-Tunisiya lin-Naysr, 1984), juz 22, hlm.20.

⁷²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 112.

keduanya sama-sama saling dipandang sebagai manusia yang utuh, setara dan saling melengkapi. Inilah substansi dari konsep *mubadalah* yang dioperasionalkan sebagai metode pembacaan al-Qur'an yang baru.⁷³

Dari segala faktor yang telah disebutkan diatas, disinilah *qira'ah mubadalah* menemukan signifikansinya. Teks-teks al-Qur'an yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu *mabadi'* (nilai dasar Islam), *qawa'id* (nilai kehidupan tertentu), dan *juz'i* (perilaku tertentu) ini harus diletakkan secara hierarkis. Artinya, teks *qawa'id* tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks *mabadi'*, dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawa'id* apalagi *mabadi'*. Sehingga dengan cara seperti ini, maka teks-teks petunjuk parsial yang merefleksi pandangan dan sikap masyarakat yang bias gender harus dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai dalam *mabadi'* dan *qawaid* yang menjiwai dan memayunginya. Maka konsekuensinya, cara pandang dikotomis yang negatif terhadap perempuan akan berubah menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat antar manusia.

Selain itu *qira'ah mubadalah* juga membantu memudahkan pembaca untuk menggali pesan-pesan universal yang secara tekstual ditujukan kepada salah satu pihak. Yaitu dengan cara melakukan pendekatan kesalingan sehingga kedua jenis kelamin turut disapa teks tersebut tanpa perlu meminggirkan yang lain. *Qira'ah mubadalah* juga dinilai membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab. Aturan-aturan gender

⁷³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 115.

dalam bahasa Arab inilah yang sejak dahulu membuat teks-teks keIslaman menjadi sangat maskulin dan cenderung memihak kepentingan laki-laki. Dengan adanya pembacaan melalui metode *mubadalah* ini teks-teks yang maskulin tersebut dapat menjadi seimbang. Sehingga refleksi terhadap makna-makna teks-teks tersebut dapat mendorong kesadaran di masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat dan sama-sama manusia seutuhnya.

H. Metode dan Cara Kerja Mubadalah Tentang Relasi Suami Istri

Bagi muslim, rujukan sumber hukum islam yang paling utama adalah al-Qur‘ān dan Hadits. Al-Qur‘an adalah firman Allah Swt. Sedangkan Hadits merujuk pada kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad. Dalam proses perujukan, para ulama sejak awal sadar dengan “keterbatasan” teks-teks rujukan sumber hukum tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah berhentinya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Karena hal inilah, para ulama menyebut teks-teks rujukan al-Qur‘ān dan Hadits sebagai *al-nuṣūṣal-mutanāhiyah*, yang berarti teks-teks yang sudah berhenti. Disaat waktu yang sama, persoalan-persoalan kehidupan terus bermunculan dan semakin berkembang. Sedangkan manusia menjawab persoalan-persoalan tersebut merujuk pada teks-teks yang terbatas, atau bisa disebut dengan *gairu al-mutanāhiyah*.⁷⁴

Dalam konteks inilah, peran ulama dengan keintelektualannya (*ijtihad*) menawarkan beberapa konsep dan teori untuk mengaitkan lafal-lafal teks yang sangat terbatas dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terbatas dan

⁷⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 118.

tidak pernah berhenti. Teori-teori penggalian hukum (*istinbāt aḥkam*) dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, seperti: *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlahah*, dll, hadir dalam rangka memenuhi kehendak ijtihad tersebut. Yaitu, dengan menemukan makna yang tepat dari teks yang tersedia dalam menjawab realitas yang terus berkembang tanpa henti.⁷⁵

Saat ini, kita hidup dalam cakrawala tradisi fiqh, tafsir, dan semua disiplin ilmu klasik Islam yang begitu kaya. Kita selalu membanggakan kenyataan bahwa khazanah fiqh kita kaya dengan pandangan dan interpretasi yang amat beragam. Kita juga membanggakan bahwa ayat al-Qur‘ān maupun teks Hadits selalu hidup dalam keputusan fiqh. Tetapi, sadar atau tidak, cakrawala kita sebagai individu maupun anggota sebuah keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi kita terhadap teks yang kita rujuk dan baca. Pada kenyataannya, setiap kita adalah individu yang punya jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, dan selalu berelasi dengan individu atau pihak lain. Demikian ini merupakan momentum dan suasana bagi kita untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini, relasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari.⁷⁶

Dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, misalnya, besar kemungkinan akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang memberatkan perempuan daripada teks yang berbicara

⁷⁵Kodir, hlm. 118.

⁷⁶Kodir, hlm. 121.

mengenai hak-hak yang membuka peluang bagi mereka. Laki-laki seringkali disuguhi teks-teks mengenai hak-hak mereka dari perempuan, dibanding kewajiban-kewajiban untuk perempuan.⁷⁷

Melihat situasi tersebut, membaca ulang teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, adalah niscaya untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Meyakini bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang sama. Karena Islam mewujudkan dalam teks-teksnya, maka makna-makna yang lahir dari teks harus dipastikan hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Di antaranya memastikan bahwa keduanya menjadi subjek bagi teks-teks sumber keIslaman. Untuk tujuan inilah, metode interpretasi resiprokal (*mubadalah*) diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan.⁷⁸

Substansi dari perspektif *mubādalāh* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Perspektif ini memungkinkan suatu teks yang bias gender dapat menyapa gender yang lain dengan nilai dan ideal moral yang sama. Sehingga jika ada suatu teks yang menyebutkan perbuatan tertentu oleh gender tertentu terhadap gender yang lain maka secara otomatis meniscayakan hal yang serupa sebagai

⁷⁷Kodir, hlm. 122.

⁷⁸Kodir, hlm. 122-123.

timbang balik. Cara baca ini digunakan untuk membaca ulang teks-teks relasional agar makna dan ideal moral yang sebenarnya dapat muncul dan dipahami dengan benar.

Premis dasar dari metode *mubadalah* adalah bahwa wahyu (baca: al-Qur'an) turun untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tek-teks serta hukum dan nilai-nilainya menyapa keduanya, bukan kepada salah satunya saja. Cara kerja metode ini adalah bagaimana mengungkap ideal moral dari suatu teks relasional sehingga pesan utama dari teks tersebut agar dapat sampai dan diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Teks-teks yang dimaksud disini adalah teks dalam al-Qur'an yang menggunakan redaksi umum tetapi bias terhadap salah satu gender saja. Selain itu metode ini juga digunakan terhadap teks yang menyebutkan laki-laki (*mudzakkar*) secara khusus padahal mengandung nilai yang universal, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan begitu ayat-ayat yang bias gender dan ayat dengan redaksi tertentu (*mudzakkar* saja atau *muannats* saja) dapat menyapa kedua jenis kelamin secara bersamaan.⁷⁹

Metode pemaknaan *mubādalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;

⁷⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 195-196.

3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubādalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.

Lantas bagaimana cara kerja pemaknaan *mubadalah*? Cara kerja metode *mubadalah* terdiri dari tiga langkah. *Pertama*, harus mendasarkan pada pesan-pesan yang prinsip, baik yang primer (*mabadi*) maupun yang sekunder (*qawa'id*) dalam relasi gender. Prinsip inilah yang menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Misalnya ayat-ayat relasi suami istri, yang menegaskan cinta kasih (ar-Rum, ayat 21), yang menggambarkan hakikat “suami sebagai pakaian istri, dan istri sebagai pakaian suami” (al-Baqarah, ayat 187), dan yang menegaskan pentingnya “saling berbuat baik” (an-Nisa, ayat 19) antara suami dan istri. Langkah ini penting sekali karena alasan-alasan epistemologis yang telah dijelaskan di atas.⁸⁰

⁸⁰Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender,” *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2 (1 Agustus 2016): hlm.14.

Langkah kedua, dengan berupaya menemukan makna atau gagasan utama dari teks-teks relasional. Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip pada langkah pertama. Dengan perpektif pada langkah pertama, teks-teks relasional diyakini sebagai sesuatu yang bisa jadi praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu. Karena teks relasional bersifat parsial-eksemplarial, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang kohesif (*mutabi'*) dan korelatif (*muwafiq*) dengan prinsip-prinsip primer (*mabadi*) maupun sekunder (*qawa'id*).

Langkah ketiga, mengaitkan makna utama yang ditemukan itu pada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara lafal dalam teks. Dengan demikian, teks relasional yang parsial tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata sebagai contoh kasus, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain yang ada pada relasi tersebut dengan menautkannya pada makna utama. Sehingga, cara baca ini, tidak hanya mengimplementasikan “teks untuk laki-laki adalah juga teks untuk perempuan”, tetapi juga “teks untuk perempuan adalah juga teks untuk laki-laki”, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan keduanya. Makna utama ini harus selalu mengacu dan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada langkah pertama.

Misalnya ayat 14 dari Surat Ali Imran tentang perempuan sebagai sumber kesenangan dan syahwat laki-laki. Pesan utama dari ayat ini adalah “menjaga diri” dari nafsu syahwat, sehingga jika laki-laki harus menjaga diri dari perempuan yang tidak halal (makna literal), maka perempuan juga harus

menjaga diri dari laki-laki yang tidak halal (makna resiprokal). Selama ini, hanya makna pertama yang disebar dan digunakan untuk menegaskan “fitnah perempuan”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, makalah, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yang kemudian dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun penelitian.⁸¹ Dalam penelitian ini penulis menghimpun dan menganalisis buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hukum poligami

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi. Oleh karena itu penulis menggunakan data berupa karya-karya dari Faqihuddin Abdul Kodir yaitu Memilih Monogami: Pembacaan Atas al-Qur'an dan Hadits Nabi, Qira'ah Mubadalah, Sunnah Monogami.

⁸¹Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm.95-96.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸² Namun, data-data tersebut berasal dari pihak lain, atau sumber yang mengutip sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli penulis. Sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya, yaitu berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, serta laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data-data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, berupa buku-buku, catatan, jurnal, makalah, surat kabar, majalah dan catatan sejenisnya.⁸³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi tertulis berupa buku karya Faqihuddin Abdul Kadir yaitu *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi, Qira'ah Mubadalah, Sunnah Monogami, Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II (Bandung: ALFABETA, 2006), hlm. 309.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.144.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa isi atau kajian isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep. Metode analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis tentang suatu teks.⁸⁴



⁸⁴Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Grasindo: 1996), hlm. 44.

BAB IV
POLIGAMI DALAM TINJAUAN FIQIH DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA

A. Poligami Dalam Fiqih

Di dalam fiqih munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih munakahat karya dari ulama fiqih klasik kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.⁸⁵

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqih klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan tersebut meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir dan batin terhadap istri-istrinya.

Menurut Syeikh Nawawi al Bantani, berbuat adil kepada istri lebih dari satu merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Walaupun begitu, Allah Swt. tetap mentolerir asalkan tidak ditampakkan secara terang-terangan yang membuat istri yang lain sakit hati, cemburu, dan menggantung hati serta perasaannya.⁸⁶

Kesadaran tentang pemikiran keadilan dalam poligami dipengaruhi oleh pemikiran Barat yang masuk dan mengilhami para pemikir-cendekiawan

⁸⁵Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, hlm. 5.

⁸⁶Achmad Sofyan Aji Sudrajad, "Syeikh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab: Pandangan Tentang Hukum Poligami Dan Latar Belakangnya", skripsi tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 51.

muslim untuk melakukan kajian ulang terhadap poligami. Perbedaan hukum pun muncul dikalangan ulama bahwa poligami itu dilarang (haram), atau mubah sebagaimana pendapat mayoritas ulama dengan syarat calon suami yang akan berpoligami harus mampu secara finansial dan adil. Ada yang mengatakan bahwa poligami itu sunnah yang berarti laki-laki sebaiknya berpoligami dan jika tidak mampu lebih baik monogami.⁸⁷ Menurut Khoiruddin Nasution, perbedaan pendapat para ulama mengenai poligami dikarenakan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surah An-Nisa' ayat 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami.⁸⁸

Pada umumnya, Para fuqoha dalam membahas hukum poligami hanya menyoroti aspek hukum kebolehan poligami dengan pendekatan tekstual tanpa ada upaya untuk mengkritisi kembali makna dibalik ayat tersebut secara historis, sosiologis, maupun antropologis. Oleh karena itu, interpretasi ayat poligami sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak digugat karena dianggap bias gender.⁸⁹

Perihal perbedaan pendapat para ulama mengenai praktik poligami terbagi menjadi dua. *Pertama*, dikalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah mereka tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. *Kedua*, kalangan

⁸⁷Moh. Roqib, "Tim Verifikasi Dan Uji Kompetensi Dalam Poligami" dalam Jurnal *Yin Yang* Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2007, hlm. 60-61.

⁸⁸Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas". *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

⁸⁹Ridwan, "Dimensi Keadilan gender dalam poligami: Analisis Atas Undang-Undang Perkawinan Indonesia", Jurnal *Yin Yang*, Vol. 6, no.1, Januari-Juni 2011, hlm. 84-85.

Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mausu'atul Fiqhiyyah*, bahwa bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga dari zina dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Sedangkan bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat orang istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah “Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, sebaiknya poligami”.⁹⁰

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridla dalam *Tafsîr al-Manâr* adalah ulama yang keras menolak poligami. Karena menurutnya didalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Pandangan Abduh tentang poligami sebagaimana yang dikemukakan oleh Qasim Amin yang merupakan salah satu pengikut M. Abduh, yaitu menurut Abduh poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat. Selain itu, Qasim memberikan dua contoh yang menyebabkan laki-laki boleh melakukan poligami. *Pertama*, ketika perempuan mengidap satu penyakit

⁹⁰Alhafiz Kurniawan, “Hukum Islam Memandang Praktik Poligami”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-islam-memandang-praktik-poligami-0VNZK> diakses tanggal 17 Februari 2022.

yang menyebabkan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. *Kedua*, ketika istri pertama mandul, tidak bisa memiliki anak.

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa yang menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif di mana perempuan selalu diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek. Oleh karena itu, menurut Abdul Kodir menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah hal yang penting terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan al-Qur'an. Sebab menurutnya, yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Dengan demikian, pilihan monogami atau poligami dalam memaknai anjuran ayat 3 dari Surat an-Nisa' harus dengan menempatkan perempuan sebagai subyek. Atau, tepatnya pengalaman dan pertimbangan para perempuan adalah subyek utama dalam penentuan keputusan pilihan poligami.⁹¹

Ulama Pakistan berpandangan bahwa poligami dibolehkan dalam Islam bahkan dijustifikasi dan ditoleransi oleh al-Qur'an sampai empat istri. Pandangan inilah yang secara tidak langsung kemudian membangun tuduhan klasik bagaimana ajaran Islam memperlakukan perempuan secara tidak adil dengan membolehkan poligami. Tuduhan ini juga sering dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. yang juga melakukan poligami. Pandangan tersebut bagi Fazlur Rahman mereduksi ideal moral al-Qur'an. Praktik ini juga tidak sesuai dengan harkat wanita yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan al-Qur'an.

⁹¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm.93.

Karena itu, pernyataan al-Qur'an yang membolehkan poligami hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif.⁹²

Syekh Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurutnya poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini dapat dijalankan karena sebab-sebab umum dan khusus. Dan hanya dalam kondisi darurat seseorang boleh melakukan poligami.⁹³

Menurut Ali al-Sabuni sebagaimana dikutip Makrum, poligami memiliki hikmah ijtima'iyah (sosial), diantaranya ialah untuk mengangkat harkat martabat wanita itu sendiri, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga dan keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia cenderung lebih banyak dari pria dan perlu diakui bahwa poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Dengan kata lain, poligami dapat diterapkan karena adanya tuntunan sosial masyarakat yang ada⁹⁴

Mengenai ikhtilaf para ulama tentang hukum poligami sebenarnya bukanlah hal baru dalam Islam. Hanya saja perdebatan mengenai isu poligami tak pernah selesai diperbincangkan dan diperdebatkan di kalangan masyarakat

⁹²Zunly Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman" dalam Jurnal Mukaddimah, Volume 2, Nomor 1, Desember 2017, hlm 204.

⁹³Al-Hafiz Kurniawan, "Hukum asal poligami yang kerap dipelintir dalam Islam". <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-islam-la6m7>.

⁹⁴Makrum, "Poligami Dalam Prespektif Al-Qur'an" dalam Jurnal Maghza Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 45.

dimana saja, tak terkecuali di kalangan masyarakat muslim. Berdasarkan beberapa literatur fiqih, Perbedaan pendapat diantara para ulama memunculkan tiga pandangan. *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini menganggap poligami sebagai “*sunnah*”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad Saw. dan syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an cenderung diabaikan. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain pemenuhan hak ekonomi, menggilir istri secara sama, serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas).⁹⁵ Dari ketiga pandangan tersebut, perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia tampaknya menganut pendapat dalam pandangan yang kedua, yang membolehkan poligami dengan memperberat persyaratan untuk melakukan poligami.

B. Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Sejarah Poligami di Indonesia

Pada zaman kerajaan yang otokratik dan patriarkhi, seorang raja akan dianggap gagah perkasa ketika ia telah memiliki banyak istri. Apalagi, untuk meneruskan estafet tahtanya, ia butuh anak laki-laki yang tentunya akan didapatkannya dengan mudah bila ia menikahi banyak istri atau selir. Semakin banyak isteri, semakin banyak anak laki-laki yang ia peroleh dan semakin kuatlah kerajaannya. Fenomena ini tidak hanya

⁹⁵Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 9-10.

eksklusif dilakukan oleh kelas aristokrat dan ekonomi mapan, namun dilakukan pula oleh pemuka agama (kecuali agama yang melarang poligami), bahkan di luar kelas sosial tersebut juga melakukannya.⁹⁶

Pada tahun 1928, poligami menjadi pembahasan dalam KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Kongres Perempuan pertama di Indonesia yang merumuskan sejumlah rekomendasi ditujukan kepada Dewan Rakyat (*Volksraad*). Rekomendasi tersebut intinya memuat hasil pembahasan tentang akibat buruk dari perkawinan anak-anak, perkawinan poligami, dan talak sewenang-wenang. KOWANI menuntut Dewan Rakyat agar menghapus semua bentuk perkawinan yang menimbulkan problem sosial yang parah di masyarakat, salah satunya adalah poligami.⁹⁷

Kemudian pada tanggal 13 oktober 1929, kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Putri Indonesia, Persaudaraan Istri, Persatuan Istri, dan Wanita Sejati mengadakan pertemuan nasional di Bandung. Dan dalam pertemuan tersebut terdapat dua keputusan penting yang dihasilkan, yaitu penghapusan poligami dan pemberantasan pelacuran karena keduanya dianggap penyakit masyarakat.

Pada tahun 1930, Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligami di mana persoalan ini akhirnya dihindari dengan alasan untuk menjaga perasaan Asosiasi Muslim. Setelah kemerdekaan NKRI, pada tahun 1950 sejumlah organisasi perempuan

⁹⁶Mahasiswa program pascasarjana program studi al-ahwal al-syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang:UIN-MALIKI PRES;2010) hlm. 200.

⁹⁷Siti Musdah Mulia, “Menggugat Poligami:Memanusiaikan Perempuan”, *Jurnal Yin Yang*, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 25.

menghendaki adanya perbaikan hukum perkawinan, khususnya poligami yang merugikan perempuan seperti Gerwani, Perwari, Wanita Katolik, bahkan organisasi wanita islam juga mendukung ide tersebut. Namun, bagi organisasi perempuan islam mengalami hambatan psikologis karena induk organisasinya dipimpin oleh laki-laki.

Pada tahun yang sama (1950) perempuan yang ada di parlemen mengusulkan dibentuknya komisi perkawinan yang menghasilkan rancangan undang-undang yang berlaku bagi semua warga Indonesia yang antara lain berbunyi bahwa perkawinan harus didasarkan suka sama suka dan poligami hanya diizinkan dengan persyaratan yang keras, dan hanya dengan persetujuan agama yang dianut si perempuan dan laki-laki. Ketika proses perundingan di parlemen belum usai, pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 19 Tahun 1952, yang mengatur tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang antara lain pegawai laki-laki yang berpoligami menerima gaji dua kali lipat. Artinya, justru mendorong praktik poligami dan rakyat yang harus membayar biaya poligami tersebut. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Muslimat NU turut mendukung keputusan pemerintah ini, sedangkan organisasi perempuan yang tidak berafiliasi pada ormas islam memprotes dan melakukan demonstrasi tanpa dukungan ormas perempuan Islam.

2. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, pasca kemerdekaan, poligami menjadi penyebab terbesar perceraian. Pada tahun 1952 ada 62% kasus yang terjadi dimana tahun sebelumnya terdapat 60% kasus. Menurut Nasaruddin Umar, poligami menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menurut Nasaruddin setidaknya ada 813 kasus perceraian pada tahun 2004. Di tahun berikutnya, pada tahun 2005 kasus tersebut mengalami peningkatan, yaitu 879 kasus, dan pada tahun 2006 melonjak menjadi 983 kasus.⁹⁸ Saat ini praktik tersebut tetap dilakukan meskipun jumlahnya sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2012 sebanyak 995 kasus. Berikutnya pada tahun 2013 terdapat 794 kasus, 691 kasus (tahun 2014), 689 kasus (tahun 2015), 643 kasus (tahun 2016), data tersebut merupakan data terakhir dari kementerian agama yang mana angka poligami berturut-turut menyusut jumlahnya. Namun, angka tersebut adalah angka poligami yang telah didaftarkan, sementara poligami yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan.⁹⁹

Menurut Siti Musdah Mulia, di Indonesia sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang sering dijadikan alasan bagi suami untuk melakukan poligami. *Pertama*, poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW

⁹⁸Nasarudin Umar, *Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian*, <https://kemenag.go.id>, diakses tanggal 19 Mei 2022.

⁹⁹Mu'arifah dan Siti Rodhiyah Dwi Istianah, *The Dilemma Of Polygamy In Al-Maqashid Syari'ah & Human Rights Perspective*, dalam *Jurnal Proceeding Of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, Vol. 1, Juli 2021, hlm. 123.

dan mempunyai landasan teologis yang jelas, yaitu pada surat An-Nisa' ayat ke-3. *Kedua*, adanya kelebihan jumlah perempuan dibandingkan dengan kaum lelaki. *Ketiga*, karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan.¹⁰⁰

Negara Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam hukum positifnya, akan tetapi di sisi lain Indonesia mengatur dan membatasi poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat, perihal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 9 tahun 1975, serta Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus untuk PNS ada aturan tersendiri, yaitu PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁰¹

Dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1/1974 disebutkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Walau demikian, menurut Ali Imron, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka. Artinya, dalam suatu pernikahan seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila

¹⁰⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 58.

¹⁰¹Ridwan, "Dimensi Keadilan gender dalam poligami: Analisis Atas Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *JurnalYin Yang*, Vol. 6, no.1, Januari-Juni 2011, hlm. 84-85.

dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰² Hal ini bermakna, keinginan untuk beristri lebih dari satu merupakan kehendak dari suami dan istri atau istri-istri yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa terdapat peluang bagi suami untuk melakukan poligami dalam keadaan tertentu sementara bagi istri peluang itu tertutup.

Dalam UU Perkawinan tersebut, Poligami hanya dibolehkan dengan sejumlah syarat, antara lain: adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan dibutuhkan pula berbagai persyaratan, baik secara administratif ataupun substantif. Dalam menilai kelayakan syarat-syarat poligami ini, hakim memegang peranan kunci. Jika hakim meloloskan, maka si suami dapat menikah lagi dengan wanita lain. Namun, jika tidak maka suami tidak boleh melangsungkan pernikahannya.

Menurut hukum positif di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat penyebab khusus yang bersifat alternatif, antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰³

¹⁰²Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, hlm. 1.

¹⁰³Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, juga terdapat syarat-syarat kumulatif yang semuanya harus dipenuhi suami agar izin poligaminya diterima oleh pengadilan, sebagaimana berikut: *Pertama*, ada persetujuan dari istri ataupun istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami benar-benar mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak keturunannya. *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak mereka.¹⁰⁴

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wanita maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Mengenai prosedur poligami di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 56 mengatur tentang hal tersebut:¹⁰⁵ *Pertama*, Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah. *Kedua*, Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. *Ketiga*, Perkawinan yang dapat dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁰⁴Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*,(Jakarta: Kencana,2004), hlm. 166.

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, poligami benar-benar didudukkan dalam posisi antara diperbolehkan dan dipersulit. Dengan dimasukkannya poligami ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya *legalisasi* dalam ranah kehidupan rumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah. Apabila pemerintah tidak menetapkan peraturan yang demikian, maka bisa dipastikan akan muncul *chaos* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan maupun fungsi dari penetapan hukum itu sendiri, baik sebagai *social control*, maupun *social engineering*.¹⁰⁶

Adapun terkait dengan kesan memperberat atau mempersulit izin poligami, sebenarnya hal tersebut merupakan upaya undang-undang untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang menentang poligami atau menolak poligami. Pertimbangan bahwa poligami dilapangan cenderung rentan terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor alasan undang-undang mempersulit izin poligami. Lebih dari itu, usaha mengembalikan praktik poligami pada kondisi idealnya tampaknya menjadi tujuan utama ketetapan tersebut.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik poligami banyak dilakukan

¹⁰⁶Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif –Sosiologis)" dalam Jurnal Yin Yang, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2010, hlm. 160.

masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul serta masih banyaknya praktik poligami *sirri* dengan jumlah istri yang lebih dari empat. Oleh karena itu, para ulama dan pemerintah di negara-negara muslim bekerjasama dalam upaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Usaha dan kerja sama inilah yang kemudian mewujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengelaborasi antara pemikiran ulama dengan situasi konkret praktik poligami di lapangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan poligami juga diatur dengan ketat untuk mendapatkan tujuan poligami yang sesuai dengan aturan Al-Quran. Poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55-59 KHI sebagai berikut:

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatashanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.


Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a) adanya persetujuan istri
 - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.



BAB V

PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLIGAMI

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon pada 31 Desember 1971, beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Hj. Kuriyah Harun. Ayah beliau bernama H. Abdul Kodir Rabin. Beliau adalah suami dari Mimin Mu'minah. Anak-anak beliau bernama Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabbiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats, dan Nazhira Majda Kamila

Beliau merupakan lulusan Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon pada tahun 1983-1989 dibawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad yang merupakan seorang tokoh feminis muslim Indonesia. Beliau melanjutkan studinya dengan mengambil program *double degree* di Fakultas Dakwah Universitas Abu Nur Syiria (1989-1995) dan di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus, Abdul Kodir menimba ilmu ke Ulama-ulama terkemuka yaitu: Syeikh Ramadhan al-Buthi, Syeikh Wahbah bin Mustafa al-Zuhayli, Muhammad al-Zuhayli dan Ahmad Kaftaro (salah seorang Ulama tariqah Naqshabandiyah).¹⁰⁷

Beliau belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khourotoum Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, beliau pindah ke Malaysia. Jenjang pendidikan S2 fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science yang secara resmi beliau ambil di

¹⁰⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 613.

International Islamic University Malaysia dengan mengambil konsentrasi di bidang pengembangan fiqih zakat (1996-1999).

Setelah sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial ke-Islaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudian beliau melanjutkan S3 pada tahun 2009 di Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015.¹⁰⁸ Dengan disertasi yang berjudul “Interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Faqihuddin merupakan sosok yang aktif berorganisasi. Di Damaskus, beliau aktif berorganisasi di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, beliau dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) pertama yang di dirikan di luar Negara Indonesia. Sepulang dari Malaysia, beliau bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Pada tahun 2000, beliau bersama dengan gurunya K.H. Husein Muhammad mendirikan Fahmina Institute. Beliau memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009).¹⁰⁹

Disamping itu, beliau juga aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Ia juga menjabat sebagai wakil Direktur

¹⁰⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 613.

¹⁰⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 614.

Ma'had Aly Kebon Jambu dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan¹¹⁰

Setelah beliau pulang ke tanah air Tahun 2000 beliau diminta untuk menulis rubrik “Dirasah Hadits” di *Swara Rahima* majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu hak-hak perempuan dan pendidikan. Pada tahun 2016 beliau dipercaya sebagai anggota tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk terwujudnya keluarga Sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Di tahun ini pula, beliau memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan mengenai hak-hak perempuan di website www.mubadalah.com.¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir menjadikan website blog tersebut sebagai gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, khususnya tentang kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.

B. Karya-Karya Tulis Faqihuddin Abdul Kodir

Banyak karya yang telah Faqihuddin ditulis, diantaranya, *Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Manba' al-Sa'āda fi Usus Husn al-Muāsharah fi Hayat al-Zawjiyah* (Cirebon: ISIF, 2012), *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013).¹¹²

¹¹⁰Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 614.

¹¹¹Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 614-615.

¹¹²Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 615.

KARYA-KARYA FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

1. Buku yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir

No.	Judul Buku	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun
1	Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Teladan Nabi	Cirebon	Fahmina	2003
2	Bangga Menjadi Perempuan: perbincangan dari sisi kodrat dalam Islam	Jakarta	Gramedia	2004
3	Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadist	Yogyakarta	LKIS	2005
4	Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan	Jakarta	Rahima	2006
5	Hadith And Gender Justice: <i>Understanding The Prophetic Traditions</i>	Cirebon	Fahmina	2007
6	Manba' al-sa'ada fi usu husn al-Mu'ashara fi Haya al-Zawjyah	Cirebon	ISIF	2012
7	<i>Nabiyy ar-Rahmah</i>	Cirebon	ISIF dan RMS	2013
8	<i>As-Sittin al Adliyah</i>	Cirebon	RMS	2013
9	60 Hadits Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks Dan Interpretasi	Yogyakarta	Graha Cendekia	2017
10	Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, Dan Sosial	Yogyakarta	Graha Cendekia	2017

11	Menguatkan Peran Dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keutamaan Perempuan Pada Pasca KUPI	Cirebon	Fahmina	2018
12	Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam	Yogyakarta	IRCiSoD	2019
13.	Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia	Cirebon	KUPI	2022

C. PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLIGAMI PERSPEKTIF MUBADALAH

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perkawinan juga merupakan sarana bagi manusia untuk terus melestarikan keturunan. Sebab pentingnya lembaga perkawinan, maka agama dan negara memiliki aturan atau tata cara perkawinan. Meskipun, bentuk dan tata cara perkawinan antar agama atau negara dapat berbeda-beda.¹¹³

Salah satu bentuk praktek perkawinan yang sering diperbincangkan dan merupakan persoalan klasik, namun selalu aktual dalam pemikiran hukum Islam adalah perkawinan poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang

¹¹³Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami Studi Terhadap Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2019, hlm.142.

dihadapi oleh kaum perempuan dalam Islam. Bahkan, para pengamat dari luar Islam menganggap dibolehkannya poligami membuktikan bahwa Islam mengabaikan konsep demokrasi dan HAM dalam relasi suami Istri sebagai bentuk ‘diskriminasi’ dan ‘marginalisasi’ terhadap perempuan.

Poligami merupakan salah satu dari tiga masalah krusial yang berkaitan dengan relasi seksual laki-laki dan perempuan dalam Islam. Menurut Husein Muhammad sebagaimana dikutip Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan bahwa selain poligami, masalah relasi seksual antara laki-laki dan perempuan ialah relasi karena perbudakan (*milk al-yamin*) dan nikah mut’ah. Permasalahan relasi karena perbudakan sudah hilang tanpa ada kejelasan status hukumnya secara eksplisit dan masalah nikah mut’ah ditolak oleh mayoritas jumur ulama sunni, maka poligami menduduki satu-satunya isu yang masih eksis sampai saat ini.¹¹⁴

Dalam realitas di masyarakat poligami seringkali memunculkan hal-hal yang negatif, karena memang sering melenceng dari syarat-syarat yang diberikan seperti syarat keadilan dan kemaslahatan. Hal inilah yang menjadikan poligami menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak pernah selesai dan terus menuai perdebatan.¹¹⁵

Poligami menduduki puncak perhatian dan sering menjadi tema diskusi yang tidak berujung pangkal. Pihak lelaki selalu dianggap “diuntungkan” dengan syariat ini. Sebaliknya perempuan selalu dianggap

¹¹⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm.V.

¹¹⁵Zunly Nadia “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, hal. 204.

“dirugikan” bahkan “dilecehkan” oleh laki-laki. Tema poligami demikian santer menjadi sasaran kritik dan cemooh dari mereka yang senang mendiskreditkan Islam. Dengan mengkritisi syariat poligami, jika mereka perempuan maka seolah-olah menjadi manusia yang paling perhatian terhadap dunianya sekaligus menjadi “pejuang” atas kedzaliman terhadap perempuan. Jika dia seorang laki-laki maka seolah-olah dialah manusia yang paling empati dengan hak-hak perempuan.

Kaum muslimah sendiri memiliki beragam ekspresi menanggapi syariat ini. Ada yang pasrah tanpa komentar dan menganggap bahwa itu ketentuan syariat yang tidak boleh disikapi kecuali dengan *sam'an wa tha'atan*. Ada pula yang mencoba melakukan interpretasi terhadap ketentuan ini untuk mencari argumen yang “memberatkan” izin praktik poligami. Dan masih banyak orang yang terperdaya dengan ungkapan “poligami itu *sunnah* Nabi”, sehingga mereka ketakutan untuk mengkritik praktik poligami. Karena mereka menganggap bahwa mengkritik poligami –apalagi menolak dan melarangnya– sama halnya seperti mengkritik perilaku Nabi Saw. Fakta bahwa ‘Nabi berpoligami’ seringkali dianggap sebagai anjuran untuk mengikuti tindakan poligami seperti yang dilakukan Rasulullah. Pada kenyataannya, secara eksplisit tidak ada anjuran dari Rasulullah kepada umat muslim untuk berpoligami.

Ungkapan “poligami itu *sunnah*” menurut Faqihuddin seringkali menjadi motivasi para lelaki untuk mempraktikkan poligami. Dalam keadaan demikian, sangat sulit mendudukan pemaknaan ‘*sunnah*’ yang

sesungguhnya. Karena berhadapan dengan orang-orang yang secara emosional sudah *kepincut* dengan poligami. Sejatinya, ungkapan poligami itu *sunnah* pada praktiknya menafikan kenyataan sunnah-sunnah lain yang lebih memihak pada perkawinan monogami. Misalnya, kenyataan bahwa Nabi Muhammad Saw lebih lama hidup dengan satu isterinya yaitu Sayyidah Khodijah ra. pada saat dimana Nabi masih muda dan hidup di masyarakat yang hampir semuanya mempraktikkan poligami.

Jika sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dipraktikkan Nabi Saw maka monogami yang dipraktikkan beliau bahkan jauh lebih lama dibandingkan dengan masa poligami beliau. Rasulullah hidup bahagia dengan satu istri selama 28 tahun. Sementara perkawinan poligami dilakukan paska wafatnya sayyidah Khodijah ra. hanya dilakukan sekitar 8 tahun dari sisa kehidupan Nabi Saw. Selain itu, masih banyak *sunnah-sunnah* lain yang bisa dicatat sebagai bahan pertimbangan memahami secara utuh apa sesungguhnya makna '*sunnah poligami*'. Ketika *sunnah* dimaknai sebagai pernyataan dan tindakan Nabi Saw. maka ada ragam sunnah yang terkait dengan poligami, yaitu perilaku nabi menikah dengan janda pada saat beliau berumur 25 tahun, sunnah menikah lagi dengan janda yang memiliki anak seperti ummu salamah ra., sunnah untuk bergilir malam secara adil, sunnah memberi nafkah dalam berpoligami secara merata dan adil, sunnah tidak berpergian dengan salah satu isteri kecuali dengan cara diundi, sunnah memberi kesempatan kepada perempuan untuk meminta cerai ketika kehidupan pernikahannya justru mengganggu kehidupan perempuan tersebut. dan sunnah merasa sakit hati dan

menolak rencana poligami Ali bin Abi Thalib terhadap Sayyidah Fatimah dan sunnah mempersilahkan Ali untuk memilih menceraikan Fatimah dan menikahi wanita lain atau tetap dengan Fatimah dan tidak menikahi wanita lain.

Mengenai sunnah poligami, Faqihuddin mengatakan bahwa jika sunnah poligami hanya dipahami sebagai kewenangan berpoligami belaka maka mungkin mudah diterapkan terlebih lagi jika dibarengi dengan dorongan emosi dan kebutuhan seksual. Menurutnya, pemahaman seperti ini disamping terlalu menyederhanakan persoalan juga bisa menyesatkan. Sunnah poligami yang sesungguhnya tidak sekedar boleh berpoligami, tetapi menyangkut seluruh perilaku dan tindakan Nabi dalam persoalan poligami, kapan, kenapa, berapa dan bagaimana perlakuan yang diberikan ketika berinteraksi dengan para isteri. Tetapi, mengenai persoalan jumlah seluruh ulama sepakat untuk mengharamkan mengikuti jejak nabi yang menikahi 9 orang perempuan.

Faqihuddin pun menyatakan bahwa pendapat yang menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif di mana perempuan selalu diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek. Oleh karena itu, menurut Abdul Kodir menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah hal yang penting terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan al-Qur'an. Sebab menurutnya, yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Dengan demikian, pilihan monogami atau poligami dalam memaknai anjuran ayat 3 dari Surat an-Nisa' harus dengan menempatkan perempuan sebagai subyek. Atau, tepatnya pengalaman dan pertimbangan

para perempuan adalah subyek utama dalam penentuan keputusan pilihan poligami.¹¹⁶

Menyetujui pendapat Abdul Kodir, Husein Muhammad menyerukan hal yang sama, yaitu pentingnya menghargai hak-hak perempuan dalam poligami. Husein Muhammad tidak setuju ketika yang dijadikan alasan kebolehan poligami itu agar laki-laki yang tinggi libidonya tidak jatuh dalam perzinaan. Argumen tersebut dengan kata lain, menurut Husein Muhammad, ingin menegaskan bahwa poligami dimaksudkan sebagai wahana menyalurkan hasrat seksual laki-laki yang tidak bisa dicukupi oleh satu istri. Jika ini alasannya, maka apakah alasan ini dapat dihubungkan dengan poligami Nabi?, dengan tegas Husein Muhammad menampik tuduhan buruk mengenai poligami yang dilakukan Nabi. Menurut Husein Muhammad, poligami yang dilakukan Rasulullah bukan di dasarkan pada kepentingan biologis melainkan perlindungan terhadap orang-orang yang dilemahkan.¹¹⁷

Faqihuddin dan Husein Muhammad termasuk ulama yang memberikan toleransi terhadap praktik poligami yang terjadi pada zaman Nabi, tapi tidak menoleransi yang terjadi di zaman modern ini. Sebab, menurutnya poligami bukanlah solusi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, malah justru dapat menimbulkan kemadharatan bagi perempuan dan anak-anak. Namun, keduanya tidak eksplisit mengharamkan poligami, karena keduanya hidup di dalam masyarakat muslim Indonesia yang arus utamanya menerima poligami.

¹¹⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm.93.

¹¹⁷Husein Muhammad, "Seharusnya Memang Tidak Poligami" dalam Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2021), hlm. 362-362.

Faqihuddin Abdul Qodir merupakan salah satu tokoh feminisme yang sudah terkenal dengan beberapa karya-karya beliau yang membahas poligami. Beliau beranggapan bahwasannya Surat An-Nisa' ayat 3 mempunyai pesan bukan hanya sekedar kebolehan atas berpoligami namun ada makna tersirat yang sangat jelas yakni Allah SWT memerintahkan kepada umat islam untuk berbuat adil terhadap siapapun dan lebih utamanya ialah kepada anak yatim yang sangat membutuhkan perlindungan serta menjaga hak-hak mereka dan jangan sampai diantara kita memakan hak (harta) anak yatim sebab yang demikian itu merupakan sebuah tindakan yang tercela.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, dalam perspektif mubadalah, poligami bukanlah solusi dalam permasalahan rumah tangga. Akan tetapi suatu problem yang sering kali mendatangkan konflik di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa-in khiftum alla ta'dilu*), dan menikahi satu perempuan apabila khawatir tidak dapat berlaku adil (*fa wahidatan*), dan bahkan menegaskan bahwa monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat dzalim (*alla ta'ulu*).¹¹⁸

Dalam perspektif mubadalah faqihuddin menyatakan tiga pandangannya tentang poligami-monogami. *Pertama*, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta orang sabar tersebut akan dicintai Allah SWT, maka dalam pernikahan poligami tidak hanya perempuan saja yang dituntut bersabar dari suami yang ingin atau sudah poligami. Laki-laki juga

¹¹⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm.419.

perlu untuk bersabar hanya memilih satu istri saja supaya menjadi mulia.¹¹⁹ Begitu pula mengenai kesetiaan, jika istri dituntut untuk setia dan melayani suaminya, maka seorang suami juga perlu mempertahankan kesetiiaannya pada satu istrinya.

Kedua, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (*dar'u al-mafasid*) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195 agar manusia tidak menjatuhkan dirinya pada kehancuran dan saran Nabi Muhammad saw, untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Selain itu, juga sesuai dengan anjuran dan teladan Sayyidati Fatimah Ra. Ketika hendak dipoligami Ali bin Abi Thalib, ia meminta dukungan Rasulullah Saw. untuk mendukungnya menolak rencana Ali tersebut.

Kemudian, jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu al-mashālih* sebagai hak atas untuk menerima hak biologis yang halal bagi laki-laki, maka seharusnya dalam penolakan poligami lebih tepat jika menggunakan *dar'u al-mafasid* dalam praktik poligami. Dalam menggunakan kaidah fiqih untuk menggali hukum poligami seharusnya *dar'u al-mafasid* didahulukan sebelum *jalbu al-mashālih*.

Ketiga, perempuan mempunyai hak untuk mengajukan cerai jika ia tetap dipoligami. Menurut Abdul Kodir, semua teks yang bermakna pelarangan cerai akibat dipoligami sama sekali tidak disebutkan dalam firman-

¹¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 421.

firman Allah Swt. Al-Qur'an justru menganggap poligami sebagai problem rumah tangga dan juga sebagai bagian dari nusyuz suami kepada istrinya sehingga bisa disikapi dengan perceraian.

Dalam kaitannya dengan metode pemaknaan *mubadalah*, makna kebolehan poligami adalah bukan gagasan utama ayat, karena itu tidak berlaku *mubadalah*. Artinya, perempuan tidak diperbolehkan poliandri, menikahi lebih dari satu laki-laki. Karena, berdasarkan langkah pertama cara kerja interpretasi *mubadalah*, pernikahan poligami bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan pernikahan yang menjadi pondasi *mubadalah*. Karena itu, isu poligami adalah bukan gagasan ayat yang bisa dan menerima *mubadalah*.¹²⁰

Jika pemaknaan *mubadalah* hendak diterapkan pada ayat poligami tersebut, maka perlu dicari makna lain dari ayat tersebut. pencarian makna tersebut bisa dilakukan dengan mengamati dua sisi konteks internal teks itu sendiri. Di satu sisi, teks QS. an-Nisa' ayat 3 tersebut memang membolehkan poligami pada kondisi dan dengan syarat tertentu. Tetapi, di sisi lain juga, ayat tersebut menggambarkan mengenai pernikahan poligami tersebut sebagai sesuatu yang beresiko pada ketidakadilan dan kedzaliman. Karena itu bisa saja makna yang dapat ditarik untuk di-*mubadalah*-kan adalah mengenai pentingnya kewaspadaan laki-laki dan perempuan dalam menjaga diri dari segala bentuk pernikahan yang beresiko buruk bagi mereka dan keluarga.

Jika melihat konteks internal teks yang lain, poligami bisa dianggap sebagai media untuk memastikan anak-anak yatim memperoleh keadilan dan

¹²⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm.209.

perlindungan sosial. Sehingga, yang ditarik dan di-*mubadalah*-kan adalah kerja perlindungan anak-anak yatim yang bisa dilakukan oleh laki-laki, salah satunya dengan cara menikahi ibu dari anak-anak tersebut (makna literal teks). Dan juga bisa dengan cara mengadopsi anak-anak yatim tersebut (makna mubadalah) atau dengan upaya-upaya lain. Untuk penerapannya di dalam masyarakat saat ini bisa dilakukan dengan mendirikan panti asuhan, atau dengan mengeluarkan kebijakan asuransi dan perlindungan sosial.

Faqihuddin Abdul Qodir pun berpendapat bahwasannya tindakan poligami seharusnya tidak semudah membalik tangan sebab ada hak-hak istri pertama kedua dan terdapat sebuah diskriminasi secara tidak langsung terhadap perempuan yang di poligami. Dalam buku beliau yang berjudul *Memilih Monogami* disebutkan jika Allah SWT sudah sangat jelas memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pernikahan dengan sistem Monogami yakni dengan dasar Surat An-Nisa' ayat 129.

Menurut penafsiran Faqihuddin, dalam QS. an-Nisa' ayat 128-130, al-Qur'an secara tegas memberi kesempatan kepada perempuan untuk menceraikan suaminya yang berpaling (*nusyuz*) kepada perempuan lain dan berkeinginan menikahi perempuan tersebut. sebagaimana penjelasan dalam ayat al-Qur'an tersebut, seorang istri sama sekali tidak dilarang mengambil pilihan menceraikan suaminya. Bisa jadi justru dengan perceraian karena dipoligami membuka jalan bagi perempuan untuk lebih tercukupi dan mandiri, baik secara ekonomi terutama secara psikologis.

Dapat diakui bahwa perceraian juga tidak dapat dipisahkan dari resiko yang buruk, terlebih lagi jika pasangan suami-isteri sudah memiliki anak. Tetapi dalam era sekarang, posisi perempuan terutama janda berbeda dengan posisi perempuan pada zaman jahiliyah. Perempuan bisa menikah lagi dan lebih mandiri secara ekonomi dan psikologis jika dibandingkan dampak poligami yang menyakitkan bagi perempuan dan anak-anak.

Disamping itu, Faqihuddin Abdul Kodir juga memberi saran agar dalam kehidupan dalam rumah tangga tidak terjadi poligami atau bahkan perceraian. Hal itu akan mudah diselesaikan apabila kedua pasangan berkomitmen dengan lima pilar relasi, yaitu: ikatan yang kokoh, perspektif berpasangan, saling berbuat baik, saling bermusyawarah, dan saling rela. Komunikasi yang sehat serta saling memahami merupakan teknik utama dalam praktik tersebut. Memahami perspektif pasangan akan memudahkan seseorang untuk mencari solusi yang bisa memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak. Selain itu, selalu mengingat segala kebaikan pasangan juga menjadi salah satu cara agar relasi suami istri semakin kuat dan dapat mencapai tujuan yang sama-sama diharapkan.¹²¹

Dari sudut pandang penulis, penafsiran-penafsiran faqihuddin mengenai poligami yang terdapat dalam buku-bukunya dapat mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa poligami bukanlah satu-satunya sunnah Rasulullah SAW yang dapat diikuti oleh masyarakat muslim. Menurut Faqihuddin, selain poligami sistem pernikahan monogami juga termasuk

¹²¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD,2019), hlm. 426.

sunnah. Menurutnya, sistem monogami adalah sebuah perkawinan yang akan mewujudkan rumah tangga yang di idamkan yakni sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam hal ini beliau berlandaskan firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 129 yakni merupakan sebuah peringatan dari Allah untuk laki-laki agar mempunyai sifat hati-hati dan mendahulukan keadilan dari pada hawa nafsu serta secara tidak langsung merupakan larangan untuk berpoligami karena seorang laki-laki tidak akan mampu bersifat adil walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin.

Gagasan Faqihuddin menjadi angin segar bagi sebagian perempuan yang masih dimarginalkan, baik dalam konteks agama ataupun dalam kehidupan sosial. Pendapatnya diatas mampu menolak sikap marginalisasi kepada perempuan dengan cara yang sopan dan ilmiah. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir telah dapat mewakili penyuaran hak-hak kaum perempuan dalam poligami. Hal ini jelas tidak mendapatkan persetujuan dari semua pihak, dalam artian akan tetap ada pihak yang membolehkan praktik poligami dengan alasan yang berbeda.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: menurut Faqihuddin pendapat yang menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif di mana perempuan selalu diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek. Oleh karena itu, menurut Abdul Kodir menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah hal yang penting terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan al-Qur'an. Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidak bisa di jadikan landasan untuk laki-laki atau suami melakukan poligami sebab substansi yang terkandung dalam ayat tersebut ialah peringatan untuk laki-laki atau suami untuk berbuat adil terhadap perempuan serta tidak semena-mena terhadap perempuan utamanya perempuan yang dikategorikan anak yatim dan menurut beliau rasa adil tidak akan bisa dicapai oleh laki-laki saat melakukan poligami. Hal tersebut juga dilandasi rasa kepedulian Faqihuddin terhadap perempuan yang sering tertindas dengan adanya praktik poligami. Berdasarkan metode pemaknaan mubadalah, makna kebolehan poligami dalam ayat 3 surat an-Nisa' adalah bukan gagasan utama ayat, karena itu tidak berlaku *mubadalah*. Artinya, perempuan tidak diperbolehkan poliandri, menikahi lebih dari satu laki-laki. Karena, berdasarkan langkah pertama dalam cara kerja metode mubadalah,

pernikahan poligami bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan pernikahan yang menjadi pondasi mubadalah. Karena itu, isu poligami adalah bukan gagasan ayat yang bisa dan menerima mubadalah. Sama halnya dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir, beliau berpendapat bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidak bisa di jadikan landasan untuk laki-laki atau suami melakukan poligami.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi para suami yang menginginkan melakukan poligami hendaknya dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Dan memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil. Karena adil merupakan syarat utama dalam melakukan poligami sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3. Selain itu, dalam ketentuan yang terdapat dalam fiqih Islam dan hukum positif, dijelaskan bahwa poligami merupakan sebuah sarana untuk mengimplementasikan sikap keadilan yang sangat ditekankan oleh agama Islam. Jika keadilan lahiriah tidak mampu diwujudkan oleh suami, maka poligami justru akan menimbulkan kemudharatan terhadap istri maupun anak-anak.
2. Bagi para istri, perlu diketahui bahwa dirinya juga memiliki hak sepenuhnya untuk menolak dipoligami dengan maksud dan tujuan menjauhkan dirinya dari kerusakan dan kemudharatan yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Selain itu, para istri hendaknya bersikap

sabar dan menjelaskan kepada suami bahwa poligami bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Khalil. *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fatmawati, Elly. "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls". *Tesis*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Firdaus, Slamet. "Poligami Bagi Yang Mampu: Monogami bagi Yang Tidak Mampu" *Jurnal al-Manahij*, Vol. VI, Nomor 2, Juli 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, Cet. I, 2007.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar jilid 2*. Singapura: Pustaka National PTE LTD, 2003.
- Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas". *Palastren*. Vol. 8, No. 1, 2015.
- Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010.

- Imron HS, Ali. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Janti, Nur. "Angka Poligami dari Masa Ke Masa", *Majalah Historia (Masa Lampau Selalu Aktual)*, <https://historia.id>, diakses tanggal 19 Mei 2022.
- Khoirul Fata, Ahmad dan Mustofa. "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami", *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.
- Kurdi, dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Kurniawan, Al Hafiz. "Hukum Islam Memandang Praktik Poligami". <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-islam-memandang-praktik-poligami-0VNZK> diakses tanggal 17 Februari 2022.
- Mahasiswa program pascasarjana program studi al-ahwal al-syakhshiyah Uin Maulana Malik Ibrahim. *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN-MALIKI PRES: 2010.
- Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Poligami Studi Terhadap Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2019.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo: 1996.
- Muhammad, Husein. "Seharusnya Memang Tidak Poligami" dalam Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2021.
- Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nadia, Zunly. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017.
- Nasution, Khoiruddin. "Riba dan Poligami", dalam Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami", dalam *Jurnal Palastren*. Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta:Perdana Media, 2004.
- Putri Jannatur Rahmah, dkk. "Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW", *Jurnal at-Thullab: Jurnal mahasiswa Studi Islam, Vol. 2, No. 1*, September-Januari 2021.
- Qadir Auda,Abdul. *Al-Tasyri' al-Islam*, sebagaimana dikutip oleh Khalil Abdul Karim, *Syari'ah:Sejarah,Perkelahian,Pemaknaan*. terj. Kamran As'ad, Yogyakarta:LKiS,2003.
- Rais,Isnawati. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan,2006.
- Ridwan. "Dimensi Keadilan gender dalam poligami: Analisis Atas Undang-Undang Perkawinan Indonesia". *Yin Yang:Jurnal Studi Gender*, Vol. 6, No.1 , Januari-Juni 2011.
- Rifa'i,Achmad. "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)", *skripsi* tidak diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Rodhiyah Dwi Istianah, Siti dan Mu'arifah. "The Dilemma Of Polygamy In Al-Maqashid Syari'ah & Human Rights Perspective", dalam *Jurnal Proceeding Of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, Vol. 1, Juli 2021.
- Rohmaniyah, Inayah. "Poligami atau Monogami" *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2001.
- Roqib, Moh. "Tim Verifikasi Dan Uji Kompetensi Dalam Poligami" dalam *Jurnal Yin Yang*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2007.
- Roqib, Moh. "Tim Verifikasi Dan Uji Kompetensi Dalam Poligami". *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2007.
- Shihab, M.Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab,Quraish. *Tafsir al-Misbah*.Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sofyan Aji Sudrajad,Achmad. "Syeikh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab: Pandangan Tentang Hukum Poligami Dan Latar Belakangnya", *skripsi* tidak diterbitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan II. Bandung: ALFABETA, 2006.

Sunaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif –Sosiologis)" *Yin Yang: Jurnal Studi Gender*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Umar, Nasarudin. Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian, <https://kemenag.go.id>. diakses tanggal 19 Mei 2022.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Serajaya Sentra, 1986.

